PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

(Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya

ALFIN NURINDAH

NIM. 125030407111049

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2016

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Halaman Persembahan

Kupersembahkan karyaku untuk

Ayahku Nurul Huda dan Ibuku Indah Sri Wahyuni tercinta

Adikku tersayang, Muhammad Hatan Nadar

Sahabat-sahabat saya

MOTTO

"Maka igatlah kepada Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu ,Bersyukurlah kepada Ku, Dan janganlah kamu ingkar kepada Ku"

-QS: Al-Baqarah:152-

Don't let anyone else know what you feel inside, just keep smile and be grateful

-Alfin Nurindah-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)

Disusun oleh : Alfin Nurindah

NIM : 125030407111049

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 03 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Drs. Heru Susilo, M.A	**Dra.Ec Suhartini Karjo,AMd.,SE.,MM.,Ak**
NIP. 19591210 198601 1 001	**NIP. 123456789123456789**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16 Agustus 2016
Jam	: 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama	: Alfin Nurindah
Judul	: Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Heru Susilo, Drs, MA	**Ec Suhartini Karjo, Dra, AMd., SE., MM., Ak**
NIP. 19591210 198601 1 001	**NIP.**
Penguji I	Penguji II
Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP	**Ika Ruhana, S.Sos, M.Si**
NIP. 19770420 200502 2 001	**NIP. 19770522 200604 2 001**

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 01 Agustus 2016

Alfin Nurindah

NIM. 125030407111049

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Alfin Nurindah, 2016, **Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)**. Dibawah bimbingan Drs.Heru Susilo, MA dan Dra.Ec Suhartini Karjo,AMd.,SE.,MM.,Ak. 152 Hal + xvii

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam masa pembangunan. Pembangunan negara Indonesia membutuhkan dana, di mana sumber dana pembangunan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara sektor pajak. Sedangkan pendapatan terbesar pajak salah satunya berasal dari sektor pajak penghasilan. Dalam hal ini suatu perusahaan mempunyai andil yang cukup besar atas besarnya jumlah pajak penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perencanaan pajak. Upaya perencanaan pajak oleh perusahaan dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan tersebut, agar kebijakan yang dibuat memberikan dampak yang positif bagi keuangan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penghematan pajak Penghasilan pasal 21, upaya penerapan pajak apabila menggunakan 3 (tiga) metode terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta untuk mengetahui keadaan laporan keuangan PT PG Candi Baru Sidoarjo setelah melaksanakan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Peneliti menggunakan metode penelitian wawancara.

Adapun 3 (tiga) metode, penerapan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan yaitu ditanggung sendiri oleh karyawan (*Gross Method*), ditanggung oleh pemberi kerja (*Net Method*), serta *Gross Up Method*. PT PG Candi Baru Sidoarjo merupakan suatu perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan dan taat pada aturan perpajakan, salah satunya adalah membayar pajak penghasilan atas badan. Selama ini PT PG Candi Baru Sidoarjo menggunakan *Net Method* dalam penghitungan Pajak Penghasilan 21 karyawannya

Setelah membandingkan ketiga metode dan memproyeksikan kedalam Laporan Laba (Rugi) maka hasil penelitian yang didapat adalah perusahaan mendapatkan laba yang maksimal apabila PT PG Candi Baru Sidoarjo menggunakan *Gross Up Method*.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Alfin Nurindah, 2016, **Tax Planning to Minimize Corporate Income Tax (Study On Tax Planning to Minimize Corporate Income Tax Article 21 Income Tax Through PT PG Candi Baru Sidoarjo)**. Under the guidance of Drs.Heru Susilo, MA dan Dra.Ec Suhartini Karjo,AMd.,SE.,MM.,Ak. 152 page + xvii

Indonesia is a developing country that is still in development. Development in Indonesia needs funds, one of the funds comes from state income tax sector. While the biggest income tax one of which came from the income tax. In this case a company has a big influence on income tax. Therefore, corporate tax planning. Tax planning effort by the company to do with the condition of the company, so that the policy made a positive impact to the company's finances.

This study aims to determine the efforts of tax savings income article 21, tax savings if using three (3) methods to the Income Tax of Article 21, and to know the state of the financial statements PG Candi Baru Sidoarjo after use tax planning Income of Article 21. The researcher used interview research methods.

The three (3) methods the application of Article 21 of the Income Tax employees are borne by the employee (Gross Method), borne by the employer (Net Method), and Gross Up Method. PT PG Candi Baru Sidoarjo is a company that has the obligation to obey the taxation and taxation rules, one of which is pay income tax corporate. In this case, PT PG Candi Baru Sidoarjo using Net Method to calculating Income Tax Article 21 the employees.

After comparing these three (3) methods and projecting into the Consolidated Profit (Loss) and the results is the company gets the maximum profit when the PT PG Candi Baru Sidoarjo using Gross Up Method.

Kata Kunci : Tax Planning, Income Tax Article 21

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)", yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan atau Strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari doa serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyanto, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs.Heru Susilo, MA selaku Dosen Pembimbing I, atas segala kesabaran dalam membimbing saya untuk melakukan penyusunan skripsi dengan baik dan benar.

5. Ibu Dra.Ec Suhartini Karjo.AMd.,SE.,MM.,Ak selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan kesabaran dalam menjelaskan setiap detail permasalahan yang saya angkat dalam Penelitian skripsi
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang berharga untuk menjadi bekal nanti dalam mengarungi kehidupan yang sesungguhnya.
7. Bapak Kholili, selaku Staf Perpajakan dan Dimasselaku bagian SDM atas segala bantuan dan bimbingan serta dukungan yang diberikan.
8. Kedua orang tua, Ayah Nurul Huda dan Ibu Indah Sri Wahyuni serta adikku, Muhammad Hatan Nadar yang selalu mendoakan, mendukung baik secara materiil dan non materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dengan lancar dan tepat waktu.
9. Teman dekat saya, Lilih yang memberikan semangat agar segera dapat menyelesaikan skripsi
10. Penghuni Kos MT Hariono Nomor 79, Gresylia Nindria Ikasari, Tyara Dea Pramita, Sistiani Nur Annisa, Hervin Indah Catur W, Eggi Pur Pinandita, Sekar Garini Herdianti, Wahyuni Stya Budi Rahayu, serta penghuni kos lain yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih khusus untuk Rizqi yang selalu memberikan semangat serta pendengar setia setiap keluh kesah dalam proses pembuatan skripsi
11. Kepada seluruh kawan-kawan Administrasi Perpajakan angkatan 2012.

12. Dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Agustus 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
TANDA PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kontribusi Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Pajak 13
1. Pengertian Pajak 13
2. Fungsi Pajak 14
3. Sistem Pemungutan Pajak 15
C. Pajak Penghasilan Badan 15
1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan 15
2. Obyek Pajak Penghasilan Badan 16
3. Tarif Pajak Penghasilan Badan 18
4. Penghasilan Kena Pajak 18
D. Pajak Penghasilan Pasal 21 20
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 21
2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 21
3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 23

4. Penghasilan Yang di Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 24
5. Tidak Termasuk Penghasilan Yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 25
6. Tarif dan Penerapannya 25
E. Perencanaan Pajak 28
1. Pengertian Perencanaan Pajak 28
2. Jenis jenis Perencanaan Pajak 30
3. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak 31
4. Fungsi Perencanaan Pajak 32
5. Aspek aspek Perencanaan Pajak 33
6. Strategi Mengefisienkan Pajak Penghasilan Terutang 34
7. Perlakuan Penghitungan Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 36
8. Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak 37
F. Koreksi Fiskal 41
1. Koreksi Fiskal Positif 41
A. Pengertian Koreksi Fiskal Positif 41
B. Jenis Koreksi Fiskal Positif 41
2. Koreksi Fiskal Negatif 44
A. Pengertian Koreksi Fiskal Negatif 44
B. Jenis Koreksi Fiskal Negatif 44
G. Kerangka Berfikir 49

BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Fokus Penelitian 51
C. Lokasi dan Situs Penelitian 52
D. Jenis dan Sumber Data 53
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Instrumen Penelitian 57
G. Metode Analisis 58
H. Keabsahan Data 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
1. Sejarah 64
2. Tujuan Perusahaan 69
3. Visi dan Misi 70
4. Lokasi 71
5. Produk 72
6. Struktur Organisasi 75
7. Produksi 82
B. Hasil Penelitian 85

1. Gambaran Tahapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo 86
2. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo 90
   a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*) 91
   b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method*) 93
   c. Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *Gross Up Method* 95
3. Pengaplikasian Perencanaan Pajak dalam Laporan Laba Rugi PT PG Candi Baru Sidoarjo 104
   a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo 107
   b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo 109
   c. Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *Gross Up Method* dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo 111

BAB V PENUTUP 118
A. Kesimpulan 11S
B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

1. Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Agustus 2015 2
2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 10
3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 26
4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo Bulan Mei 87
5. Pajak Penghasilan Badan PT PG Candi Baru Sidoarjo Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) 89
6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* ... 92
7. Rumus *Gross Up Method* 96
8. Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* 97
9. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengaplikasikan rumus *Gross Up Method* .. 99
10. Perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Tiga Alternatif 100
11. Perhitungan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo 105
12. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*) dalam Laporan Laba Rugi 107
13. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method)* dalam Laporan Laba (Rugi) .. 109
14. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* dalam Laporan Laba (Rugi) 111

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berfikir	49
2.	Model Interaktif	60
3.	Bagian Depan PT PG Candi Baru Sidoarjo	72
4.	Struktur Organisasi PT PG Candi Baru Sidoarjo	76
5.	Proses Pembuatan Gula PT PG Candi Baru Sidoarjo	83
6.	*Take Home Pay* yang Diterima Karyawan	103
7.	Perbandingan Laba (Rugi) Perusahaan tahun 2013, 2014, hingga tahun 2015	106
8.	Perbandingan Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Komersial Perusahaan	113
9.	Perbandingan Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Fiskal Perusahaan	114
10.	Perbandingan Proyeksi Pajak Penghasilan badan Perusahaan	115

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Halaman

1. Pedoman Wawancara 121
2. Hasil Wawancara 123
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2015 133
4. Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2013 145
5. Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2014 146
6. Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2015 147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam masa pembangunan. Pembangunan negara Indonesia membutuhkan dana, di mana sumber dana pembangunan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, melalui Direktorat Jendral Pajak yang dibawahi oleh Kementrian Keuangan selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dilihat dari target tiap tahunnya yang semakin bertambah.

Pendapatan negara Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp1.793,6 Triliun, dimana yang 67% nya berasal dari sektor pajak yaitu sebesar Rp1.201,7 Triliun, sedangkan sisanya berasal dari hibah, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan lain-lain. Selain itu, pada tahun 2016 besaran pendapatan negara yang akan dicapai adalah Rp1.848,1 Triliun, naik 4,9% dari target pada tahun sebelumnya. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan

direncanakan mencapai Rp1.565,7 Triliun atau naik 5,1% dari targetnya dalam APBN tahun 2015 (Departemen Keuangan,2015).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Agustus 2015 (dalam miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak		Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target Δ% 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Agustus		
						2014	2015	Δ% 2014 - 2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7-6)÷6
A	PPh Non Migas		458.692,28	629.835,35	37,31	293.250,89	320.997,72	9,46
	1.	PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	71.294,88	79.696,40	11,78
	2.	PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	4.047,51	3.919,74	(3,16)
	3.	PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	28.669,35	27.138,37	(5,34)
	4.	PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	16.980,79	17.809,75	4,88
	5.	PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.310,86	4.225,81	27,63
	6.	PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	92.419,84	100.280,65	8.51
	7.	PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	24.432,49	26.792,28	9,66
	8.	PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	52.056,29	61.070,99	17,32
	9.	PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	38,88	63,73	63,91
B	PPN dan PPnBM		408.995,74	576.469,17	40,95	246.885,15	237.192,72	(3,93)
	1.	PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	138.688,84	142.814,64	2,97
	2.	PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	97.310,57	85.487,16	(12,15)
	3.	PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	6.871,15	5.758,54	(16,19)
	4.	PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	3.903,56	2.948,77	(24,46)
	5.	PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	111,03	183,61	65,37
C	PBB		23.475,71	26.689,88	13,69	1.208,83	662,67	(45,18)
D	Pajak Lainnya		6.293,13	11.729,49	86,39	3.925,89	3.402,27	(13,34)
E	PPh Migas		87.446,35	49.534,79	(43,35)	59.441,56	36.015,25	(39,41)
Total A + B + C + D			897.456,86	1.244.723,88	38,69	545.270,76	562.255,38	3,11
Total A + B + C + D + E			984.903,21	1.294.258,67	31,41	604.712,33	598.270,63	(1,07)

Sumber : Data Sekunder diolah (Arsip pajak.go.id), 2016

Terlihat pula dari tabel di atas bahwa pendapatan terbesar pajak salah satunya berasal dari sektor pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun, termasuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap (Resmi, 2011: 74).

Bagi pengusaha baik pengusahaan perseorangan (pribadi) maupun badan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2013: 1). Dengan kata lain, untuk mengoptimalkan laba, maka perusahaan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umunya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2013: 4).

Menurut Hutami (2010: 58) terdapat beberapa cara untuk meminimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan yaitu *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*. *Tax Evasion* itu sendiri adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Sedangkan *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak bisa membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Tetapi dalam hal melakukan perencanaan, perusahaan harus mengetahui peraturan-peraturan tentang perpajakan yang dapat digunakan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Dalam hal ini, suatu perusahaan dapat meminimalkan pajak yang ditanggung, salah satunya melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Adapun

Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia yaitu : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 19, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 ini terdapat 3 (tiga) metode pembebanan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang secara otomatis akan meminimalkan pula Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) nya. Ketiga metode tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Up Method*), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*), dan Metode *Gross Up*.

Maratta (2007) dan Fitri (2014) menyebutkan bahwa perusahaan lebih tepat menggunakan metode *Gross Up* untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, karena dengan penerapan metode tersebut, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Metode *Gross Up* juga memberi keuntungan bagi karyawan dengan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih tinggi.

PT PG Candi Baru Sidoarjo merupakan suatu perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan dan taat pada aturan perpajakan, salah satunya adalah membayar pajak penghasilan atas badan. Sebagai perusahaan yang berorientasi atas laba (*profit oriented*) PT PG Candi Baru Sidoarjo berupaya agar jumlah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutangnya dapat lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, PT PG Candi Baru Sidoarjo melakukan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah melalui perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan 21 yang dikenakan pada karyawan. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan haruslah tetap berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, tidak melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dan masih adanya beberapa hal yang dapat dimanfaatkan PT PG Candi Baru Sidoarjo dalam usaha pelaksanaan perencanaan pajak agar penghematan pajak dapat tercapai dan laba bersih perusahaan dapat bertambah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan pajak terutama Pajak Penghasilan 21, dengan judul penelitian "**PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Tentang Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penghematan pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dilakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo melalui *Tax Planning* ?
2. Bagaimana penerapan pajak apabila menggunakan 3 (tiga) metode terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterima oleh karyawan ?
3. Bagaimana proyeksi laporan keuangan PT PG Candi Baru Sidoarjo setelah melaksanakan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo melalui *Tax Planning*

2. Untuk mengetahui upaya penerapan pajak apabila menggunakan 3 (tiga) metode terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterima oleh karyawan
3. Untuk mengetahui proyeksi laporan keuangan PT PG Candi Baru Sidoarjo setelah melaksanakan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendalami ketentuan perpajakan, dan pengertian mengenai perencanaan pajak. Selain itu bisa menjadi alat untuk menambah wawasan mengenai perencanaan pajak, mulai dari pengertian, tahapan penerapan dan sampai pada hasil dari perencanaan pajak tersebut, khususnya perencanaan pada Pajak Penghasilan (PPh).

2. Secara Praktis

   a. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai praktek nyata dari ilmu yang diperoleh di universitas, dan bisa mengamati secara langsung bagaimana implementasinya di perusahaan terkait.
   b. Bagi Perusahaan, bisa digunakan untuk menambah wawasan dibidang perpajakan khususnya tentang bagaimana melakukan

perencanaan yang baik, juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam perusahaan.

c. Bagi Umum, dapat digunakan untuk menambah ilmu serta wawasan

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang hal yang mendasari dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam hal perpajakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. Teori-teori tersebut diperoleh dari studi pustaka.

BAB III Metode Penelitian

Berisi mengenai metode penelitian yang memaparkan tentang jinis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta metode analisis data.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan**

Berisi mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang sesuai dengan rumusan masalah serta judul yang sedang dibahas

BAB V **Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang akan diberikan kepada pihak terkait sebagai kontribusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan kajian dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan gambaran kepada peneliti mengenai kemana arah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan 4 (empat) penelitian terdahulu. Keempat penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Nyimas Nisrina Nabilah (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)	Terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penggunaan metode *Gross Up* yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai yang terutang dari Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan akan lebih tepat bagi PT Z	Meneliti alernatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	Lokasi Penelitian
Riza Rizky Fitri (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan	PT X, Surabaya lebih tepat menggunakan metode Gross Up terkait penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Meneliti alernatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak	Lokasi Penelitian

	Badan (Studi kasus pada PT X, Surabaya)	karyawan. Karena penerapan metode Gross Up memberi keuntungan bagi karyawan dengan mendapatkan take home pay yang lebih tinggi. Sementara bagi perusahaan, metode Gross Up membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan.	Penghasilan perusahaan.	
Meiliya Imroatus Sholikhah (2013)	Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalm Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT PG. Rajawali I Ynit PG. Krebet Baru Malang)	Adanya perencanaan pajak dengan metode Gross Up memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT PG. Rawajawi I Unit PG. Krebet Baru Malang tahun 2012. Implikasi bagi perusahaan berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap perusahaan akan semakin termotivasi untuk lebih produktif	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan	Lokasi Penelitian

		dan loyal pada perusahaan karena *take home pay*-nya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.		
Murih Yuwono (2011)	Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah)	Memberikan tunjungan pajak kepada karyawan dapat memberikan penurunan jumlah Pajak Penghasilan yang harus ditanggung perusahaan menjadi Rp653.062.690. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak karyawan dapat dilaporkan sebagai biaya pajak dan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Sehingga secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan terutangnya menjadi semakin kecil dari pada menggunakan metode selain Gross Up.	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan	Lokasi Penelitian

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2016

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk pengeluran umum (Mardiasmo, 2011; 1). Adams dalam buku *The Science Of Finance* mengatakan pajak sebagai "*a contribution from citizen to the public powers*" (Siti, 2013:22).

Menurut Dr. Soeparman Soemahaidjaja : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum" (Ilyas&Burton, 2010; 6).

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah :

> "Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari beberapa definisi dari pajak maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur pokok dalam definisi pajak tersebut menurut Mardiasmo (2013:1) yaitu sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Secara umum, pajak berungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum seperti pembiayaan rutin pemerintah dan pelaksanaan pembangunan negara. Secara khusus, pajak memiliki setidaknya dua fungsi penting yaitu sebagai fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Rahayu dan Suhayati (2010: 3) menjelaskan fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair*

   Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang melakukan pemungutan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan yang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dari sektor swasta.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu dipungut oleh fiskus, orang pribadi dan pihak ketiga, seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2013) :

a. *Official Assessment System*
Yaitu sebuah sistem penarikan, dimana yang berhak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan adalah kantor pajak yang dilakukan oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*
Yaitu dimana yang melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*
Yaitu sistem pemungutan pajak, dimana dilakukan oleh pihak ketiga, mulai dari perhitungan, pelaporan dan pembayaran.

C. Pajak Penghasilan Badan

1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pada Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menyatakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasillan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

2. Obyek Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa obyek Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah sebagai berikut :

a. Penggantian / imbalan berkenaan dengan pekerjaan / jasa yg diterima / diperoleh termasuk ; gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya , kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Hadiah dari undian /pekerjaan / kegiatan dan penghargaan
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
    1. .keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya ;
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apa pun ;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yg menjalankan usaha mikro dan kecil, yg ketentuannya diatur lebih lanjut dgn Peraturan MenKeu , sepanjang tdk ada hubungan dgn usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yg bersangkutan ;
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing ;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p. Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak ;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dlm Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ;
s. Surplus Bank Indonesia .

3. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud diatas yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Penghasilan Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 menjelaskan mengenai penghasilan kena pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

b. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengolahan limbah;
    6. premi asuransi;
    7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    8. biaya administrasi; dan
    9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
c. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
d. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
e. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
f. kerugian selisih kurs mata uang asing;
g. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
h. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
i. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

j. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
m. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
n. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

D. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dimuat dalam peraturan pemerintah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER - 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang telah diubah menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER - 32/PJ/2015 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Oleh

karena itu, saya sebagai Peneliti menggunakan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER - 32/PJ/2015

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dicantumkan didalam Pasal 2, ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagai berikut :

(1) a. pemberi kerja yang terdiri dari:

1. orang pribadi;
2. badan; atau
3. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; atau

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

(2)Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;
b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3)Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada dicantumkan didalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. Pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

    1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
    3. olahragawan;
    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    7. agen iklan;
    8. pengawas atau pengelola proyek;
    9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
    10. petugas penjaja barang dagangan;
    11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
    12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
e. mantan pegawai; dan/atau
f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

    1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. peserta pendidikan dan pelatihan; atau
5. peserta kegiatan lainnya.

4. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

   a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
   b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
   c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
   d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
   e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
   f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
   g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
   h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
   i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

5. Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang diatur didalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; atau
b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Tarif Dan Penerapannya

Didalam Pasal 17 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdapat lima lapisan tarif yang progresif, lima lapisan tersebut didasarkan pada besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), seperti yang telah disajikan pada Tabel 3, yaitu :

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Data Sekunder (Pasal 17 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)

Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

   a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); atau
   b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Tarif Pajak Penghasilan 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 32/PJ/2015 dalam Pasal 16, adalah sebagai berikut :

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan; dan
b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Dalam pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 32/PJ/2015, diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 :

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.
(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

E. Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2013:6) Perencanaan Pajak adalah Perencanaan Pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Sementara menurut Larry, Jack, Susan dalam Suandy (2013:7) mendifinisikan perencanaan pajak sebagai : "*Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*". Definisi pajak menurut Susan dalam Suandy (2013:7) adalah : "*Tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order minimize tax liability*".

Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban pajak sebuah perusahaan dan menambah laba seperti yang diungkapkan Pohan (2011) dimana selain meminimalkan beban pajak dan menambah laba, perencanaan pajak juga bisa digunakan untuk meminimalkan terjadinya kejutan pajak ketika pemeriksaan oleh fiskus dan untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar untuk Wajib Pajak (WP).

Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

   Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal

   Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya

Dalam melakukan perencanaan pajak, cara yang sering ditempuh adalah dengan melakukan :

1. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrasi kerugian

2. Percepatan pengakuan pendapatan (terutma untuk PPN)
3. Alokasi pajak ke beberapa Wajib Pajak maupun tahun pajak
4. Penangguhan pembayaran pajak
5. *Tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa)
6. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak
7. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban beban yang boleh dikurangi pajak
8. Penciptaan maupun percepatan beban beban yang boleh dikurangi pajak

2. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perencanaan Pajak Nasional (*national tax planning*).

   Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan di dalam negeri dan berdasarkan pada transaksi yang terjadi di dalam negeri.

b. Perencanaan Pajak Internasional (*international tax planning*).

   Merupakan perencanaan pajak yang dilakukan di luar negeri untuk transaksi yang terjadi luar negeri.

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan dan keberadaan pelaksanaan perencanaan pajak tersebut. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic. Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

3. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa pendapat ahli mengenai tujuan dilakukannya perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut :

Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2005:42).

Suandy (2011:7) mengemukanan bahwa, “perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang”.

Selain tujuan dari perencanaan pajak, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya perencanaan pajak yang dilakukan dengan benar. Beberapa manfaat tersebut adalah:

a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi;
b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Pohan, 2011:11)

4. Fungsi Perencanaan Pajak

Adapun fungsi Perencanaan Pajak yang dijelaskan oleh (Thomas Sumarsan, 2015), yaitu :

1. Arah tujuan perusahaan. Perusahaan dengan jelas menentukan bahwa perusahaan harus menaati semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.
2. Mengurangi ketidakpastian. Maksudnya jika terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan dan perundang undangan perpajakan maka perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) pajak perusahaan, dan jika terjadi kekurangan bayar maka perusahaan harus membayar kekurangan bayar tersebut dan sanksi atas keterlambatan kekurangan pembayaran pajak tambahan tersebut.

3. Meningkatkan efisiensi sumber daya. Jika sebuah perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan maka perusahaan akan menggunakan sumber dayanya secara efisien.
4. Menetapkan standar pengendalian perusahaan. Perusahaan menggunakan konsultan pajak yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman untuk melakukan *review* atas laporan pajak sebelum dilaporkan ke kantor pajak.

Istilah "Perencanaan pajak" mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang – undangan perjapakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh Pemerintah.

5. Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Ada dua aspek dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2011:8), diantaranya adalah :

a. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Aspek formal dan Administratif Perencanaan pajak ini mengacu pada peraturan mulai dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sampai pada Surat Edaran Dirjen Pajak. Sementara untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan sehingga dapat terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana, maka perlu memperhatikan kelengkapan administratif.

b. Aspek Material

Dalam hal ini, diperlukan adanya perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi pemborosan dana. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan pengalokasian dana yang tepat. Maka dari itu, objek pajak harus disampaikan secara benar dan lengkap dan terbebas dari berbagai rekayasa negatif.

6. Strategi Mengefisiensikan Pajak Pengahasilan Terutang

Perusahaan yang melakukan perencaan pajak akan membuat suatu kebijakan atau strategi agar Pajak Penghasilan terutangnya dapat diminimalkan. Adapun menurut Silitonga dalam jurnal EMBA (2013:823) terdapat lima strategi untuk mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan terutang, yaitu:

1) Tax Saving

Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.

100.000.000,00 dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang

2) *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misal perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga, terjadi penghematan pajak.

3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Jika mampu menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan.

4) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Penundaan ini dilakukan dengan menuna penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka.

7. Perlakuan Penghitungan Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang

Setidaknya ada tiga metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, (Pohan, 2010:91) yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method*.

1. *Net Method* adalah metode yang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam hal ini ditanggung oleh perusahaan sebagai bentuk Natura/Kenikmatan yang tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan pada tahun pajak dan penghasilan yang diterima oleh karyawan akan tetap karena pajak yang terutang sudah ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan dan otomatis beban pajak perusahaan meningkat.
2. *Gross Method* adalah metode yang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam hal ini ditanggung oleh pegawai sebagai pengurang penghasilan neto yang mereka terima atau peroleh dalam masa pajak atau tahun pajak dan perusahaan tidak memfasilitasi pembiayaan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai dan secara otomatis beban pajak perusahaan menurun.

3. *Gross-Up Method* adalah metode dimana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 difasilitasi oleh pemberi kerja atau perusahaan sebagai tunjangan pajak yang dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan atau pemberi kerja , dimana pegawai tidak mendapatkan pengurangan atas gaji bersih yang diterima atau diperoleh, dan besarnya tujangan pajak tersebut sebesar besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang di setiap pegawai dalam hal ini beban Pajak Penghasilan (PPh) badan akan semakin menurun dari metode Gross yang telah dikemukakan diatas.

8. Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:14) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada (*anylisis of the existing data base*)

   Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganilis kompone yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus di tanggung. Disisi lain juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak

yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :

a. Fakta yang relevan

   Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksernal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor Pajak

   Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-Undang domestik maupun mancanegara.

c. Faktor non Pajak lainnya

   Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain permasalahan badan hokum, mata uang dan nilai tukar,

pengendalian devisa, program insentif investasi, serta faktor non pajak lainnya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one more possible tax plans*)

   Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini :

   a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional
   b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
   c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan
   d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
   e. Adakah hubungan antara berbagai individu atau entitas.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*)

   Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :

   a. Bagimana jika rencana tersebut dilaksanakan
   b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
   c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)

   Hasil suatu perencanaan pajak bias dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat sebanyak mungkin sesuati bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bias diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

   Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik Undang-Undang maupun pelaksanaannya dinegara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan dating maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari

adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan maupun mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

F. Koreksi Fiskal

Adapun penjelasan mengenai Koreksi fiscal yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu :

1. Koreksi Fiskal Positif

A. Pengertian Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

B. Jenis Koreksi Fiskal Positif

Adapun jenis jenis koreksi yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif dalam Laporan Laba (Rugi) perusahaan yaitu :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di

daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

l. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

m. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

n. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

2. Koreksi Fiskal Negatif

A. Pengertian Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

B. Jenis Koreksi Fiskal Negatif

Adapun jenis jenis koreksi yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif dalam Laporan Laba (Rugi) perusahaan yaitu :

a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.

b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :
   1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
11. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
14. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
15. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
16. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
    b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

G. Kerangka Berpikir

Perencanaan perpajakan merupakan cara untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan yang ada. Untuk dapat membuat perencanaan pajak yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, kita harus memahami peraturan pajak juga karateristik dari Wajib Pajak. Adapun dalam Penelitian skripsi ini, Peneliti membuat kerangka berfikir agar dapat memudahkan pembaca memahami isi serta alur Penelitian skripsi ini. Adapun kerangka berfikir yang dapat dilihat pada Gambar 1 halaman 45, yaitu:

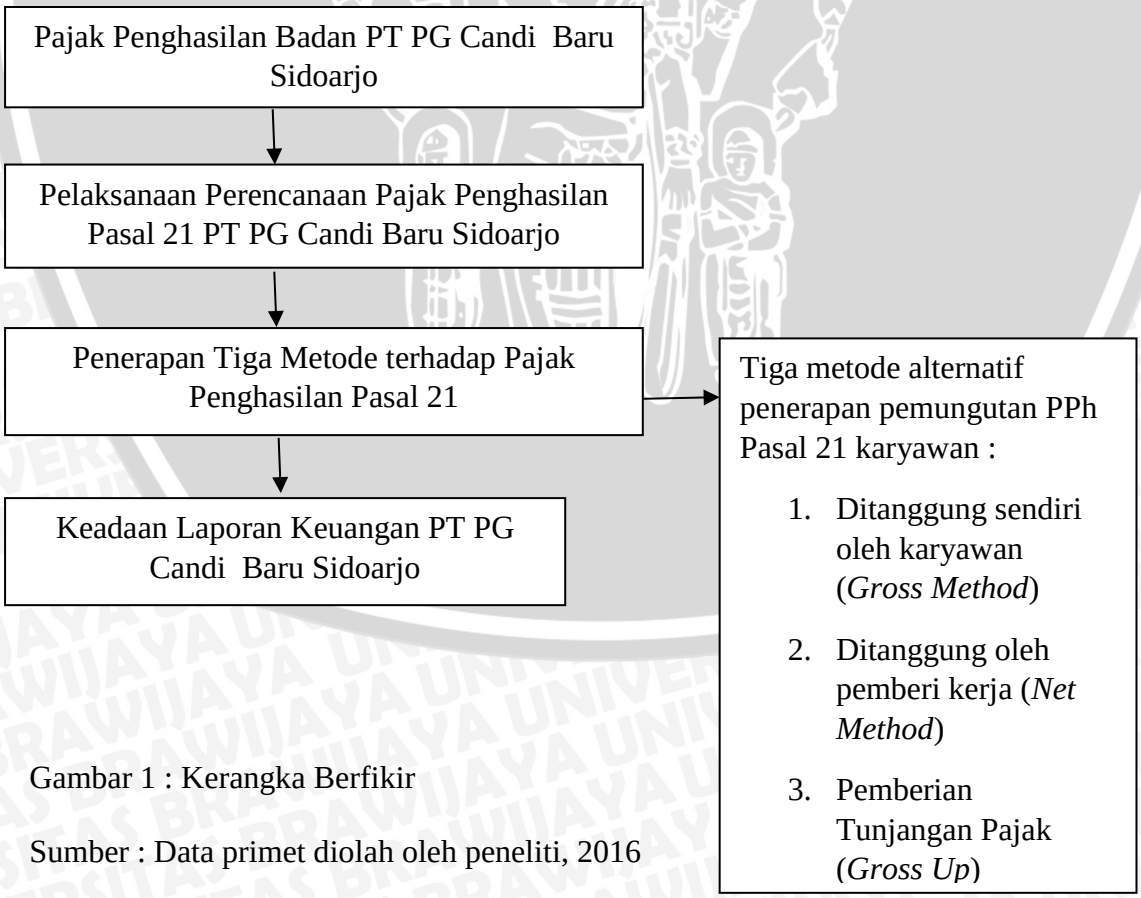

Gambar 1 : Kerangka Berfikir

Sumber : Data primet diolah oleh peneliti, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:2) adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya".

> Definisi dari penelitian kualitatif menurut para ahli tersebut, kemudian disintesiskan oleh Moleong yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Moleong (2000:3), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun beberapa cara yang dilakukan, menurut Sangadji dan Sopiah (2010:21) adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalu metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan masalah secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Menentukan kerangka berfikir, pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik *sampling*, menentukan instrument pengumpulan data dan menganalisis data.
7. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisa data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan.
8. Membuat laporan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bisa dikatakan lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian skripsi ini yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperbaiki kelemahan dari Perencanaan Pajak Penghasilan Badan melalui Pajak Penghasilan 21 Pada PT PG Candi Baru Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yakni berisikan pokok masalah yang masih bersifat umum Sugiyono (2008:32). Dengan adanya fokus penelitian, bisa membatasi objek kajian sehingga penelitian tidak keluar dari batasan penelitian dan dapat menghindari pemakaian data-data yang tidak relevan atau tidak mendukung inti penelitian ini.

Berikut ini yang menjadi fokus penelitan, yaitu :

1. Pelaksanaan perencanaan Pajak Penghasilan 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo
2. Penerapan pajak apabila menggunakan 3 (tiga) metode terhadap Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang diterima karyawan
    a. Penerapan pajak menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*)
    b. Penerapan pajak menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*)
    c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode *Gross Up*.
3. Keadaan laporan keangan sebelum dan sesudah perencanaan pajak
    a. Laporan keuangan PT PG Candi Baru Sidoarjo sebelum melakukan perencanaan pajak
    b. Proyeksi Laporan keuangan PT PG Candi Baru Sidoarjo setelah melakukan perencanaan pajak

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah PT PG Candi Baru Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena PT PG Candi Baru Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo merupakan perusahaan penghasil gula yang merupakan suatu anak perusahaan dari BUMN dan sebagai

perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Badan kepada Negara.

Sementara situs penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melihat secara langsung keadaan dilapangan dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan akurat, sehingga yang menjadi situs penelitian disini adalah Bagian Akuntansi PT PG Candi Baru Sidoarjo yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut Sangadji dan Sopiah (2010:169) merupakan subjek penelitian yang memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah PT PG Candi Baru Sidoarjo yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu :

1. Data Primer

   Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari Azwar (2013:91). Untuk pengambilan data primer, Peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dari PT PG Candi Baru Sidoarjo, data primer berupa laporan hasil wawancara terkait dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia Azwar (2013:91). Dalam penelitian ini, yang merupakan data sekunder adalah gambaran umum perusahaan, bukti, catatan, laporan keuangan perusahaan dalam tahun 2015. Selain itu, data sekunder tersebut dapat diberoleh di web-web resmi instansi yang berkaitan. Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari web resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), dan data penerimaan pajak penghasilan diperoleh dari web resmi Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) serta website Kementrian Keuangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai dasar analisis, Peneliti menggunakan teknik kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, secara konsep dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Teknik kepustakaan

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data Kepustakaan yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan, baik yang secara umum maupun khusus mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada perusahaan. Data lain yang mendukung adalah jurnal perpajakan, opini para ahli dibidang perpajakan, dan lain-lain.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:72) mendefinisikan interview / wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun macam-macam wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:73) :

1. Wawancara terstruktur (*Structured interview*)

   Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pastu tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstrukture ni pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara

mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

2. Wawancara semiterstruktur (*Semistructure interview*)

   Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* , dimana dalam pelaksanaannya lebih jelas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diakan wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur (*Unstructure interview*)

   Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang ebbas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian kali ini Peneliti akan menggunakan wawancara semiterstruktur dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo khusus nya di Bagian Akuntansi, sub bagian Perpajakan.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi menurut Herdiansyah (2011:143) adalah "salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek". Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

   Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah foto ataupun gambar, laporan keuangan serta data-data yang menunjang dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Insturumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati (Sugiyono, 2009:102). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Peneliti itu sendiri, dengan menggunakan seluruh panca indera peneliti. Ghony dan Almansyur (2012:163) menjelaskan bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*human interest*) untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan subjek yang diteliti.

2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk memperoleh informasi dari responden. Pedoman wawancara disusun dengan baik dan mendetai sehingga wawancara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Dokumen, merupakan catatan atas peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen dapat berbentuk apapun, misalnya tulisan, gambar dan lain sebagainya.

G. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman dan Saldana (2014: 12-14). Di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam analisis data ini yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

   Pengumpulan dapat dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan data secara relevan dengan pengamatan secara langsung dilapangan dan dengan mewawancarai beberapa informan yang berkaitan dengan tema penelitian ini dan untuk menunjang data yang dibutuhkan, peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen yang terkait.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

   Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data lapangan baik dari catatan lapangan hasil dari observasi, transkrip wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, serta data-data sekunder pendukung penelitian, yang selanjutnya dipilah berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

   Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dan infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang didapat dari catatan lapangan, transkrip wawancara dan dokumen pendukung yang sudah dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusions Drawing/verifying*)

   Kegiatan analisis keempat yang memiliki peranan penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang peneliti dengan analisis kualitatif mulai mencari pemahaman hal-hal apa yang tidak berpola, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-

koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan

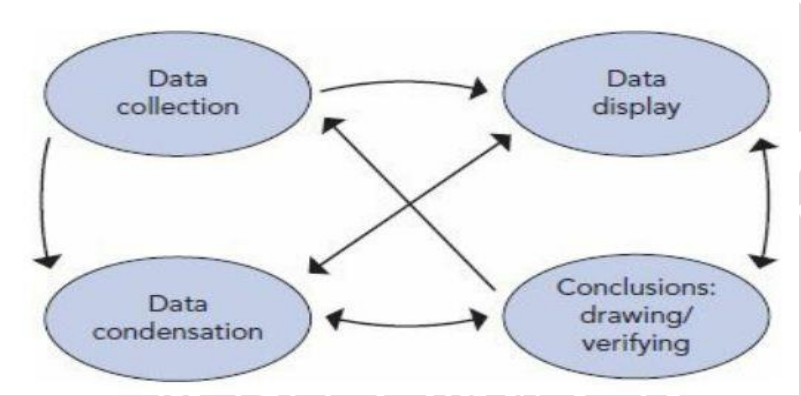

Gambar 2 Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

H. Keabsahan Data

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (*validitas interbal*) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014:121) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan

   Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti.

2. Meningkatkan Ketekunan

   Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

3. Triangulasi

   Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.

   a. Triangulasi Sumber, Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

   b. Triangulasi Teknik, Pengujian ini dilakukan dengan cara mngecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti

melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

4. Analisis Kasus Negatif

   Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel (Sugiyono, 2014).

5. Menggunakan Bahan Referensi

   Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan *Membercheck*

   Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian kali ini Peneliti akan menggunakan keabsahan data melalui Triangulasi Sumber karena peneliti memperoleh dua sumber yang berbeda untuk mengetahui keabsahan data dari proses wawancara yang dilakukan pada PT

PG Candi Baru Sidoarjo khusus nya pada Bagian Akuntansi, sub bagian Perpajakan serta pada Bagian SDM.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Sekitar abad 17 pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan tanaman tebu melalui sistem tanam paksa atau lebih dikenal dengan istilah Culture Stelsel. Tujuan tanam paksa adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa rempah-rempah termasuk gula yang laku dipasaran Eropa. Sejak masa itulah berkembang industri gula di Indonesia.

Pada tahun 1870 tanam paksa dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda, sejak itu pabrik gula diharuskan untuk menanam tebu sendiri dengan sistem sewa tanah dari petani. Kemudian pada tahun 1930 industri gula mulai berkembang pesat dimana tercatat 179 buah pabrik gula di pulau Jawa dan 16 perusahaan tebu, sehingga Jawa dikenal sebagai penghasil tebu kedua setelah Cuba.

Setelah Perang Dunia I, pada tahun 1930 diadakan persetujuan "Chad Bourne" yang antara lain menyimpulkan bahwa Jawa diharuskan mengurangi produk gulanya dari 3 juta ton menjadi 1,4 juta ton, dari jumlah itu 1 juta ton saja yang boleh diekspor, hal ini dilakukan untuk mengurangi laju pesatnya perkembangan industri gula di dunia. Akibat dari Perang Dunia II timbul krisis

moneter, sehingga produk gula di dunia menurun dan ekspor gula dihentikan, maka banyak pabrik gula yang tutup.

Pabrik Gula Candi baru yang berlokasi di kota Sidoarjo adalah pabrik yang di bangun pada jaman Belanda dan merupakan perusahaan penghasil gula SHS I (Superior Hooft Suiker) atau Gula Kristal Putih I. Alasan Pemilihan daerah Pabrik Gula Candi Baru didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1 .Tenaga kerja banyak dan murah

2. Dekat sungai/air terpenuhi

3. Tanah daerah sekitar cocok ditanam tebu

4. Transportasi mudah /dekat jalan raya Surabaya – Malang

5. Kapasitas pabrik 7.500 ku tebu/hari

6. Gula yang dihasilkan adalah dari jenis“ Hooft Suiker”

PT PG Candi Baru didirikan pada tahun 1832 oleh keluarga THE GOEN TJING dengan nama N.V.Suiker Fabriek “TJANDI”. Selanjutnya Pada Tahun 1911, Kepemilikan beralih pada keluarga KAPTEN TJOA , dan disyahkan sebagai badan hukum di Panitia Pengadilan Negeri di Surabaya nomor 122, dengan nama N.V.SUIKER PABRIK “ TJANDI “ yang diambil dari nama lokasi pabrik itu berada.

Pada tahun 1941 N.V.SUIKER PABRIK " TJANDI " ditutup dan dioperasikan kembali pada tahun 1950 oleh orang Belanda. Sekitar 12 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 8 Februari 1962 , N.V.SUIKER PABRIK " TJANDI " dinasionalisasi dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI No Y.A.5/122/1 1 tanggal 14 Oktober 1962. Setelah proses nasionalisasi tersebut, N.V.SUIKER PABRIK " TJANDI " berubah nama menjadi PT. Pabrik Gula TJANDI pada tanggal 14 oktober 1962.

Setelah perubahan nama tersebut telah diakui dan disahkan, pada tanggal 20 Juli 1963 pengawasan dan pengelolaan seluruh aset perusahaan diserahterimakan dari Jaksa Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3) yang sekarang menjadi Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada tahun 1963 Sebagian saham PT. Pabrik Gula TJANDI dijual ke H.Wirontono Bakrie, dan pada akhirnya pada tahun 1972 seluruh saham dijual ke H.Wirontono Bakrie. Sejak tahun 1992, manajemen PT PG Tjandi dipegang oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), setelah PT RNI mengambil alih saham PT.PG.Tjandi sebesar 55% dari H.Wirontono Bakrie. Seiring dengan perkembangan waktu, saham yang dibeli PT. RNI mencapai 98,8% sementara sisa kepemilikan saham sebesar 1,2 % dimiliki oleh PT Serbaguna Harapan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama yang sama, sekaligus ditetapkan bahwa seluruh saham Pabrik Gula Tjandi serta anak perusahaan lainnya menjadi milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) yang dikukuhkan dengan perusahaan anggaran dasar Nomor 73 tanggal 28 Juli 1993 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH notaris di Jakarta, nama perusahaan menjadi PT Pabrik Gula Candi Baru.

Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir berdasarkan akta No. 19 tanggal 8 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. tentang perubahan seluruh anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995. Perubahan seluruh anggaran dasar perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang disahkan dengan Surat Keputusan No.C2-22072.HT.01.04-Th.98 pada tanggal 26 Oktober 1998. Perubahan anggaran dasar tersebut kemudian ditrerbitkan dengan diumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 agustus 2000 No. 63 sebagai tambahan No. 4298.

a) Menunjang kebijakan pemerintah unutk mendukung swasembada serta mengurangi ketergantungan kebutuhan akan gula dara negara lain.

b) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani tebu serta membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar perkebunan tebu dan pabrik gula.

c) Meningkatkan devisa negara melalui sektor pajak dan ikut serta berperan aktif dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan.

d) Dengan adanya diverifikasi tanaman di lahan petani khususnya tanaman tebu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian pada umumnya.

Dari perjalanan perusahaan mulai tahun 1832 sampai sekarang banyak rintangan yang dihadapi salah satunya kapasitas giling yang masih kecil dan kondisi pabrik yang sudah tua. Pada tahun 1972 -1975 Kapasitas pabrik mencapai 12.500 ku tebu / hari. Selanjutnya, pada tahun 1975 – 1981 dilakukan rehabilitasi untuk meningkatkan kapasitas giling menjadi 15.000 ku tebu / hari dengan produk gula jenis SHS (Superior Hoof Suiker). Kapasitas giling juga ditingkatkan pada tahun 1993 hingga mencapai 22.000 ku tebu/ hari.

Dan sejak tahun 2004 untuk meningkatkan kinerja perusahaan dilakukan perbaikan besar-besaran dan melakukan perubahan melalui terobosan teknologi di bidang *on farm* dan *off farm*. Akibat peningkatan terobosan teknologi tersebut, kapasitas giling sampai dengan tahun 2011 menjadi rata-rata 25.000 ku tebu /hari dengan produk gula jenis SHS (Superior Hoof Suiker) . Hal ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi banyak instansi lain untuk memperhatikan perkembangan

PT PG Candi Baru. Pabrik Gula Candi Baru merupakan salah satu anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dimana PT Rajawali Nusantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah atau disebut dengan BUMN.

2. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan yang berperan sebagai landasan (pedoman) bagi perusahaan terdiri dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini merupakan sarana penunjang untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu antara lain :

1. Mencapai tingkat produksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan mutu hasil panen tebu.
3. Meningkatkan efisiensi dan mutu produksi.
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM.
5. Mengusahakan efektivitas pengendalian biaya.

Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka pendek yang diterapkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Adapun tujuan jangka panjang PT PG Candi Baru Sidoarjo antara lain :

a) keuntungan optimal dengan biaya optimal.

b) Mempertahankan dan meningkatkan kontinitas perusahaan.

c) Mengadakan perluasan pemasaran hasil produksi.

3. Visi dan Misi

- Visi

  Menjadi pabrik gula terefisien di Jawa Timur dengan kinerja terus meningkat

- Misi
  - Pertumbuhan (*Growth*)

    Laba setiap tahun harus meningkat.
  - Tekat Berbuat Baik (*Commit To Excellent*)

    Setiap individu PT PG Candi Baru Sidoarjo harus berbuat maksimal di bidang masing-masing.
  - Lebih Mensejahterakan Karyawan (*Betterment Live On Employee*)

    Kesejahteraan karyawan harus meningkat setiap tahun.
  - Bermanfaat Bagi Masyarakat (*Meaningfull for The Society*)

    Keberadaan PT PG Candi Baru Sidoarjo harus memberikan arti bagi masyarakat.

- Motto

  Dengan inovasi tanpa henti PT PG Candi Baru Sidoarjo menjadi yang terdepan

4. Lokasi

PT PG Candi Baru Sidoarjo sudah dibuka sejak pada masa Belanda, dan pada saat itu PT PG Candi Baru Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis. Salah satu faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan membuka suatu usaha adalah pemilihan lokasi yang tepat. Hal ini dikarenakan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilihan lokasi yang strategi dan tepat guna mendukung perkembangan perusahaan. Selain itu, penempatan perusahaan pada lokasi yang strategis sangat menguntungkan untuk perusahaan karena banyaknya alat transportasi yang membawa bahan baku untuk membuat gula yang lalu lalang.

Ditinjau dari segi lokasi penentuan PT PG Candi Baru Sidoarjo cukup menguntungkan karena terletak ditepi jalan raya Surabaya Malang, yang berkedudukan di wilayah Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah lokasi pabrik sebagai berikut :

a) Sebelah Barat : Jalan Raya Surabaya Malang
b) Sebelah Utara : Sungai Kedung Uling
c) Sebelah Timur : Perumahan penduduk

d) Sebelah Selatan : Tempat penimbunan lori tebu

Gambar 3 : Bagian Depan PT PG Candi Baru Sidoarjo

Sumber : Data Primer Hasil Observasi, 2016

5. Produk

Produk utama:

Gula jenis SHS – 1A (Gula Kristal Putih 1)

SHS merupakan kepanjangan dari Superium Hooofd Suiker (Bahasa Belanda : Gula Kelas Super). Kualitas gula hasil produksi pabrik gula di

Indonesia mengikuti standar mutu gula yang ditetapkan oleh SNI. Adapun gula jenis Kristal putih dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- GKP I ; dengan nilai ICUMSA 250
- GKP II ; dengan nilai ICUMSA 250-350
- GKP III; dengan nilai 350-4507

  Semakin tinggi nilai ICUMSA maka semakin coklat warna dari gula tersebut serta rasamya pun yang semakin manis.

Gula tipe ini umumnya diproduksi oleh pabrik pabrik gula didekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi (ekstraksi – penjernihan – evaporasi – kristalisasi – pemisahan Kristal – pengeringan - pengemasan).

Dalam hal ini, PT PG Candi Baru Sidoarjo menghasilkan gula dengan jenis GKP I. GKP I memiliki nilai ICUMSA 250. Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga ICUMSA itu sendiri adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menyusun metode analisi kualitas gula, ICUMSA telah membuat rating atau grade kualitas warna gula.

Produk sampingan :

1. Tetes

   Tetes tebu merupakan hasil proses pemisahan larutan dengan Kristal gula, tetes ini kemudian ditampung dalam tangka tetes yang

kemudian dikirim dipabrik spritus dan alkohol untuk bahan baku pembuatan alkohol, spritus dan arak dimana sisanya dijual untuk pembuatan MSG, kecap, dan bahan pencampur makanan ternak.

Air buangan pabrik merupakan hasil proses pendinginan dibejana kondensor dan mesin mesin. Air buangan ini sebelum dibuang dilakukan penanganan serta pengolahan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan. Air buangan pabrik yang dilakukan penanganan serta pengolahan dimanfaatkan oleh para petani untuk penyiraman tanaman tebu, palawija, dan holtikultura.

2. Ampas

Ampas yang dimaksud adalah sisa sisa hasil pengolahan gula pada proses sebelumnya. Selain itu ampas tersebut juga di dapat dari :

1. Daun Hijau dan pucuk tebu hasil tebang tebu dapat dimanfaat oleh para petani untuk pakan ternak
2. Daun kering hasil tebang tebu dimanfatkan sebagai bahan bakar Alternatif rumah tangga dan industri bata merah.
3. Ampas tebu hasil pemerahan nirah dari batang tebu dimanfaat sebagai bahan bakar ketel / boiler dan kelebihannya dijual untuk bahan baku kertas, partikel board, dan bahan media jamur.

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu perusahaan memegang peranan penting menjaga kelangsungan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Melalui struktur organisasi ini dapat diketahui dengan jelas kedudukan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu perusahaan. Sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan adanya pemisahan tanggung jawab yang terstruktur.

PT PG Candi Baru Sidoarjo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung dibawah PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang Direktur yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas kelancaran dan keselamatan kerja perusahaan kepada Direksi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pemegang saham terbanyak. Terdapat banyak bagian didalam organisasi PT PG Candi Baru Sidoarjo yaitu Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM dan Umum, Bagian Tanaman, Bagian Instalasi, dan Bagian Pabrikasi. Salah satu bagian yang ada di PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah Bagian Akuntansi dan Keuangan, yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan usaha PT PG Candi Baru Sidoarjo ntuk struktur organisasi PT PG Candi Baru Sidoarjo serta struktur organisasi di Bagian Akuntansi dan Keuangan, struktur organisai perusahaan dapat dilihat pada Gamba 4, berikut ini :

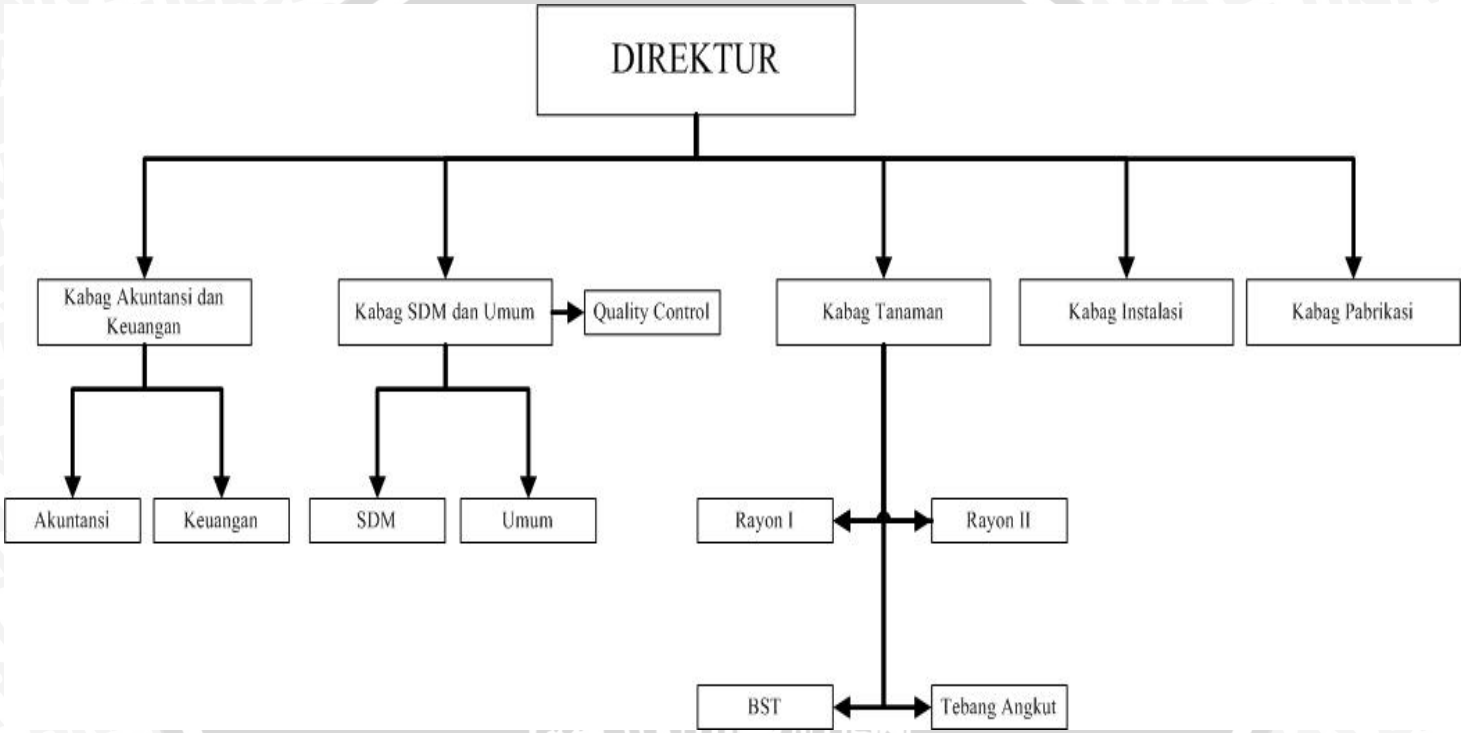

Gambar 4 : Bagan Organisasi PT PG CANDI BARU SIDOARJO

Sumber : Data Sekunder Diolah (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Struktur organisasi yang dipakai PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah struktur organisasi berbentuk garis (*line*). Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh ke lima bagian yaitu :

1. Bagian Akuntansi dan Keuangan
2. Bagian SDM dan Umum
3. Bagian Tanaman
4. Bagian Instalasi
5. Bagian Pabrikasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur sebagaimana terdapat pada Gambar 4 adalah sebagai berikut :

- Memutuskan dan menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi di PT PG Candi Baru Sidoarjo
- Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- Bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang diperoleh perusahaan
- Merencanakan serta mengembangkan sumber sumber pendapatan dan pembelanjaan dari kekayaan perussahaan
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia di luar perusahaan
- Menetapkan strategi strategi yang strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan

- Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai dari bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan

Bagian Akuntansi

1. Fungsi Jabatan

   Melaksanakan kebijakan Kabag Akuntansi dan Keuangan dalam bidang akuntasi, keuangan dan anggaran meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan lingkup Akuntansi/Anggaran/EDP untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

2. Wewenang

   1. Menolak dokumen pendukung yang tidak memenuhi syarat ataupun peraturan yang berlaku.
   2. Menetapkan rancangan anggaran seksinya yang akan diususlkan kepada Kepala Bagiannya.
   3. Memberikan peringatan lisan kepada karyawan seksinya yang melanggar kedisiplinan kerja yang berlaku.
   4. Mengotorisasi/memberikan izin resmi terkait akses dokumen dan laporan sesuai dengan sistem wewenang yang berlaku.

3. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Utama

    1. Mengkoordinasi pelaksanaan operasional di Sie Akuntansi & Anggaran di Unit Usaha agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja
    2. Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses bisnis dan proses kerja di Bagian Akuntansi & Keuangan PG agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
    3. Memberikan masukan/saran kepada Manajer Unit Usaha mengenai peluang inovasi dan hal-hal yang perlu dikaji dalam upaya peningkatan perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan Sie Akuntansi & Anggaran.
    4. Memberi masukan untuk meningkatkan kompetensi Pekerja dalam usaha peningkatan prestasi kerja dan mempersiapkan kader Bagian Akuntansi dan Keuangan
    5. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
    6. Penyusunan prognosa L/R akhir tahun
    7. Analisa keuangan
    8. Laporan keuangan tahunan
    9. Review Buku besar
    10. Menyusun buku pembantu buku besar
    11. Menyusun anggaran perusahaan
    12. Menyusun laporan manajemen
    13. Verifikasi bukti Kas/bank masuk/keluar

14. Penyusunan laporan realisasi & anggaran bulanan
15. Bahan rapat
16. Pengolahan data
17. Sensitivitas biaya AP
18. Laporan laba rugi kebun KSU
19. Penyusunan RKAP (tahunan)
20. Cek cadongan/menerima kasbon

4. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Umum
    1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
    2. Mengendalikan jam lembur
    3. Melaksanakan program coaching dan konseling

Bagian Keuangan

1. Fungsi Jabatan

    Melaksanakan kebijakan Kabag Akuntansi dan Keuangan dalam bidang akuntasi, keuangan dan anggaran meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan lingkup Keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan

2. Wewenang
    1. Menolak pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan prosedur dan sistem otorisasi yang berlaku.
    2. Menyimpan uang kas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang belaku.
    3. Menolak pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan prosedur dan sistem otorisasi yang berlaku.
    4. Menetapkan rancangan anggaran seksinya yang akan diusulkan kepada Kepala Bagiannya.
    5. Memberikan peringatan lisan kepada karyawan seksinya yang melanggar kedisiplinan kerja yang berlaku.
    6. Mengotorisasi dokumen dan laporan sesuai dengan sitem wewenang yang berlaku.

3. Tugas Atau Tanggung Jawab Utama
    1. Memberikan masukan/saran kepada Ka. Bagian Akuntansi & Keuangan mengenai peluang inovasi dan hal-hal yang perlu dikaji dalam upaya peningkatan perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan Bagian Akuntansi & Keuangan.
    2. Membina kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis guna mendukung lingkungan kerja yang kondusif.

3. Verifikasi bukti kas/bank
4. Review modal kerja harian
5. Laporan Kas.Bank harian
6. Laporan permintaan modal kerja ke RNI
7. Review laporan rekonsiliasi bank
8. Rencana modal kerja (MK) harian
9. Buat BKK jasa pekerjaan
10. Laporan PPN
11. PPh pasal 21
12. Pinjaman dinas karyawan
13. Kas opname terhadap saldo uang pada hari ini

4. Tugas Atau Tanggung Jawab Umum
   1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
   2. Mengendalikan jam lembur
   3. Melaksanakan program coaching dan konseling

7. Produksi

Tujuan pokok dari kegiatan produksi PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a) Menghasilkan gula putih dengan jenis kualitas SHS 1A

b) Menghasilkan tetes (*molluses*) yang berguna untuk bahan campuran pembuatan alkohol, vitsin, serta makanan ternak.

c) Menghasilkan ampas tebu yang berguna untuk bahan bakar atau pemanasan ketel serta pembuatan kertas.

d) Menghasilkan blotong yang berguna untuk pupuk tanaman.

Dalam hal produksi ini peneliti akan melampirkan gambar proses produksi gula SHS pada gambar 5.

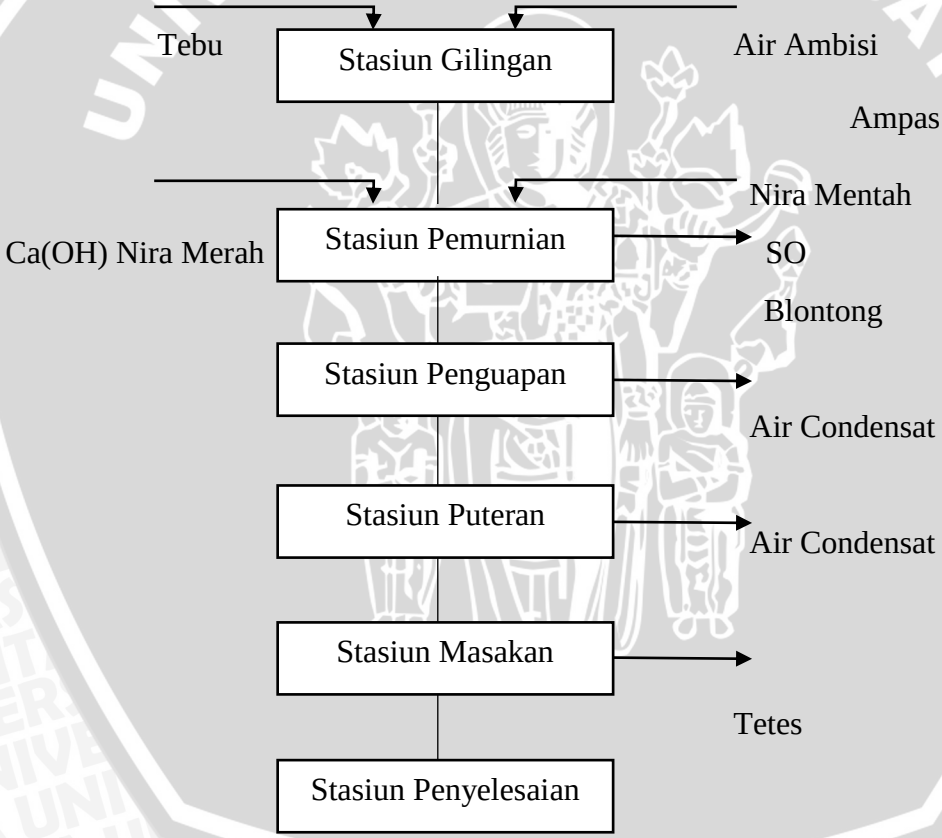

Gambar 5 : Proses Pembuatan Gula PT PG CANDI BARU SIDOARJO

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Keterangan :

a. Stasiun Persiapan

Untuk menampung tebu dan mempersiapkan tebu yang akan digiling.

b. Stasiun Gilingan

Untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya dan menghasilkan ampas tebu (*baggase*) yang merupakan produk sampingan dari proses pembuatan gula yang digunakan sebagai bahan bakar ketel uap atau dijual ke pabrik kertas sebagai bahan baku kertas.

c. Stasiun Pemurnian

Untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya dengan cara memisahkan kotoran dan zat-zat lain yang tidak mengandung gula dari nira. Nira mentah yang didapat dari penggilingan tebu akan ditampung dalam bak penampungan dan selanjutnya dipompa ke timbangan *Boulagne* yang berfungsi untuk mengetahui berat nira yang diperoleh dari berat tebu yang digiling dan untuk menentukan jumlah zat-zat yang harus ditambahkan dalam proses selanjutnya. Dari proses ini dihasilkan nira jernih dan blotong.

d. Stasiun Penguapan

Untuk menguapkan sebagian besar air yang terkandung dalam nira encer agar diperoleh nira kental.

e. Stasiun Masakan

Untuk pembentukan dan pembesaran kristal gula dengan ukuran tertentu.

f. Stasiun Puteran

Karena pada tahap masakan atau kristalisasi ini kristal gula masih mengandung sirup maka diperlukan proses pemisahan kristal dari sirup pada stasiun putaran ini. Sisa sirup yang sudah terpisah dari gula disebut tetes (*molluses*). Kristal gula yang sudah terpisah dari sirup akan dikeringkan, disiring, dan dikirim ke bagian pembungkusan.

g. Stasiun Penyelesaian

Untuk mengeringkan gula SHS dan penyelasaian ukuran kristal.

Proses pembuatan gula pada PT PG Candi Baru Sidoarjo akan berlangsung terus-menerus selama masa tebang. Proses produksi tersebut akan berhenti jika semua tebu yang ditebang pada musim tebang tersebut selesai diolah.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan teori yang dipaparkan pada bab dua mengenai apa itu perenanaan pajak sampai dengan tahapan dalam membuat perencanaan pajak, serta lain lainnya, maka akan disusun tahapan perencanaan pajak yang sesuai dengan fokus yang telah ditulis oleh peneliti pada bab tiga. Hasil penelitian berikut ini berfokus pada

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo yang nantinya akan dihitung pada tiga metode yang telah dijelaskan pada bab tiga.

1. Gambaran Tahapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PG Candi Baru Sidoarjo

Setiap perusahaan yang berdiri pastilah memiliki karyawan untuk membantu berjalannya kegiatan usaha perusahaan tersebut, khususnya PT PG Candi Baru Sidoarjo. Perusahaan tersebut pasti akan memberikan suatu imbalan kepada karyawannya atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Imbalan tersebut bermacam macam dapat berupa gaji yang diberikan setiap bulan, uang lembur yang diberikan tiap bulan, selama karyawan tersebut melakukan pekerjaan melebih batas jam kerja yang telah di tentukan, serta pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali, dan lain sebagainya, bergantung pada status, jabatan, jam kerja karyawan itu sendiri.

Salah satu imbalan yang diberikan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo seperti yang dikatakan oleh Bapak Kholili selaku staf perpajakan, bahwa :

> "Tunjangan yang normatif, tunjangan hari raya, pendidikan, dalam aplikasi skripsi mbak ini *tax plan*nya mengarahkan ke tunjangan pengobatan serta tunjangan pakaian dinas…."

Adapun penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo pada tahun 2015 :

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo Bulan Mei

Penghasilan :		
Jumlah Gaji	Rp	2,782,705.00
Tunjangan Sansos / cuti	Rp	165,000.00
Lembur 45.00 (84.00) x Rp 15.281	Rp	1,283,604.00
Jumlah penghasilan sebulan	Rp	4,231,309.00
Jumlah penghasilan setahun	Rp	50,775,708.00
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp 50.775.708	Rp	2,538,785.40
Jumlah penghasilan Neto	Rp	48,236,922.60
PTKP (TK/0) *tahun 2015	Rp	36,000,000.00
PKP	Rp	12,236,922.60
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 12.236.923	Rp	611,846.13
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	50,987.18

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Dapat dilihat pada tabel perhitungan diatas bahwa jumlah penghasilan neto karyawan AA dalam satu bulan adalah sebesar Rp 4.231.309, akibat ditambahkannya Tunjangan sansos / cuti dan juga lembur yang diakukan oleh karyawan tersebut. Besar kecilnya penghasilan yang diterima oleh karyawan akan bergantung pada jumlah gaji, tujangan yang didapat, uang lembur, serta tambahan

tambahan lainnya. Maka penghasilan setahun yang diterima oleh karyawan tersebut adalah sebesar Rp 50.775.708, lalu berdasarkan peraturan pemeintah, penghasilan tersebut harus dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, atau maksimal sebesar Rp 6,000,000.00 pertahunnya. Berdasarkan status karyawan yang TK/0 maka penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP sebesar Rp36.000.000, maka pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung adalah sebesar Rp 611.846 pertahun atau Rp 50.987 perbulannya.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar Pajak Penghasilan karyawannya tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat merugikan perusahaan.

Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo dapat kita lihat pada tabel 5, dimana besar tarif yang dikenakan kepada PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah sebesar 25% dari laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan selama satu tahun, laba tersebut sudah dikurangi dengan biaya biaya yang di bebankan kepada perusahaan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Tabel 5. Pajak Penghasilan Badan PT PG Candi Baru Sidoarjo Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	2015
Pendapatan Usaha	
Penjualan	Rp 121,815,253,000.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 93,049,379,000.00
Laba (Rugi) Usaha Kotor	Rp 28,765,874,000.00
Biaya Usaha	
Biaya Penjualan	Rp -
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 13,944,601,000.00
	Rp 13,944,601,000.00
Laba (Rugi) Usaha	Rp 14,821,273,000.00
Pendapatan dan Biaya Lain Lain	
Pendapatan Lain Lain	Rp 371,251,000.00
Biaya Lain-Lain	Rp 896,389,000.00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain Lain	-Rp 525,138,000.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 14,296,135,000.00
Pajak Tangguhan	-Rp 50,000,000.00
Pajak Kini	
Pajak Penghasilan	Rp 3,869,033,000.00
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 10,477,102,000.00

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Dari tabel Pajak Penghasilan Badan diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 3,869,033,000.00. Setelah Pajak Penghasilan Badan perusahaan diketahui, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan Perencanaan Pajak.

2. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dalam suatu perusahaan. Manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh membayar pajak terutangnya namun dengan jumlah yang rendah agar dapat meningkatkan laba perusahaan, namun hal ini dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini merupakan bukan pekerjaan yang mudah, seperti yang dikatakan oleh Bagian SDM, Dimas Prasetyo Adi, bahwa :

> "Sebenarnya penghitungan PPh Pasal 21 karyawan itu bukan pekerjaan yang sederhana, karena sifatnya yang subjektif dan variatif mbak. Misalnya melibatkan kondisi dari karyawan terkait status kepegawaian, apakah karyawan tersebut sudah lama atau baru, lalu ada status untuk menentukan PTKP nya, lalu status NPWP nya. Selain itu adanya berbagai penghasilan yang didapatkan karyawan tersebut."

Perusahaan tidak semena mena dalam melakukan perencanaan pajak, agar perencanaan pajak tersebut dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak, terkait dengan bagaimana, siapa saja, dan lain lainnya.

Proses perencanaan pajak sendiri dilakukan oleh peneliti setelah mendapat data yang sesuai, data tersebut adalah Laporan Laba Rugi tahun 2015 dan rincian atau slip gaji karyawan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo, rincian atau slip gaji tersebut nantinya akan digunakan untuk memperhitungkan Pajak Penghasilan pasal 21 melalui beberapa Alternatif yang telah dijelaskan sebelumnya, cara tersebut merupakan salah satu cara dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Proses upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo seperti yang dikatakan oleh Bapak Kholili selaku staf perpajakan pada Bagian Akuntansi, bahwa :

> "Melalui penggajian (*employee*) karyawan, disitu nanti dicantumkan dalam perhitungan PPh pasal 21 nya antara lain semula kita berikan bentuk natura, kita ganti dengan tunjangan. Contoh salah satu , biaya pengobatan, pakaian dinas."

Berikut ini tiga alternatif penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam melakukan perencanaan pajak :

a. **Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*)**

Perhitungan proyeksi Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu karyawan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 nya ditanggung oleh karyawan itu sendiri atau disebut pula dengan menggunakan *Gross Method* pada Bulan Desember 2015, maka :

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method*

Penghasilan :		
Jumlah Gaji	Rp	2,782,705.00
Tunjangan Sansos / cuti	Rp	165,000.00
Lembur 45.00 (84.00) x Rp 15.281	Rp	1,283,604.00
Jumlah penghasilan sebulan	Rp	4,231,309.00
Jumlah penghasilan setahun	Rp	50,775,708.00
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp 50.775.708	Rp	2,538,785.40
Jumlah penghasilan Neto	Rp	48,236,922.60
PTKP (TK/0) *tahun 2015	Rp	36,000,000.00
PKP	Rp	12,236,922.60
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 12.236.923	Rp	611,846.13
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	50,987.18

Sumber : Data Sekunder diolah oleh Peneliti, 2016

Dengan keterangan diatas dapat dilihat bahwa total penghasilan setahun salah satu karyawan PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah sebesar Rp 50.775.708 dengan total pajak yang dikenakan setahun sebesar Rp 611.846. Maka apabila perusahaan menggunakan

Gross Method, penghasilan yang diterima oleh salah satu karyawan PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah sebesar Rp 48,236,922 – Rp 611.846 = Rp 47,625,076. Total penghasilan setahun yang akan diterima oleh karyawan akan dikurangi terlebih dahulu dengan pajak yang dikenakan atas dirinya.

b. **Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method*)**

Net Method ini merupakan metode yang dipakai oleh perusahaan saat ini, penghitungan *Net Method* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada Tabel 6 halaman 82 . Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa jumlah penghasilan neto karyawan AA dalam satu bulan adalah sebesar Rp 4.231.309, akibat ditambahkannya Tunjangan sansos / cuti dan juga lembur yang diakukan oleh karyawan tersebut. Maka penghasilan setahun yang diterima oleh karyawan tersebut adalah sebesar Rp 50.775.708, lalu berdasarkan peraturan pemerintah, penghasilan tersebut harus dikurangi biaya jabatan sebesar 5%. Berdasarkan status karyawan yang TK/0 maka penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP sebesar Rp36.000.000, maka pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung adalah sebesar Rp 611.846 pertahun atau Rp 50.987 perbulannya.

Atas pajak yang ditanggung PT PG Candi Baru Sidoarjo sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, ditegaskan bahwa Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Artinya besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*)

Atas fasilitas yang dinikmati karyawan berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan, tidak termasuk kedalam obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu Pajak Penghasilan Pasal 21 ini tidak dapat dibubukan oleh perusahaan sebagai biaya, sehingga nantinya akan muncul koreksi positif (+) dan akan mengakibatkan meningkatnya Pajak Penghasilan Badan terutang.

Maka apabila perusahaan menggunakan *Net Method*, penghasilan yang diterima oleh salah satu karyawan PT PG Candi Baru Sidoarjo tetap sebesar Rp 48,236,922.

c. **Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *Gross Up Method***

Metode yang satu ini menerapkan untuk dalam menentukan besarnya tunjangan ajak yang di berikan secara *Gross Up* akan sama dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesungguhnya, dengan kata lain metode ini memberikan tunjangn pajak sebesar 100% dari ajak Penghasilan yang harus dipotong.

Dalam pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* ini, terdapat rumusan *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbagi dalam 4 (empat) lapisan tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh (Tarif Progresif) yang nantinya akan digunakan dan dimasukkan ke dalam formula penghitungan seberapa besar tunjangan yang akan diberikan kepada karyawan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan pada karyawan tersebut. Sesuai dengan prinsip progresif, maka semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh oleh keryawan tersebut, maka semakin besar pula Tunjangan *Gross* Up yang akan dikenakan kepada karyawan tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan oleh karyawan, maka semakin kecil

pula Tunjangan *Gross* Up yang akan dikenakan. Adapun tabel rumus *Gross Up Method* adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rumus *Gross Up Method*

PKP s.d Rp. 50.000.000	$\frac{\text{PKP x } 5\%}{0{,}95}$
PKP di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000,-	$\frac{(\text{PKP x } 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0{,}85}$
PKP di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000,-	$\frac{(\text{PKP x } 20\%) - \text{Rp } 30.000.000}{0{,}75}$
PKP di atas Rp. 500.000.000	$\frac{(\text{PKP x } 30\%) - \text{Rp } 55.000.000}{0{,}70}$

Sumber : Data Sekunder diolah dari (pasal 17 UU No 36 Tahun 2008), 2016

Rumus di atas akan diproyeksikan untuk dimasukkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 salah satu karyawan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo apabila menggunakan metode *Gross Up*, setelah sebelumnya sudah diketahui berapa besar Penghasilan Kena Pajak nya (PKP).

Tabel 8. Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*

Penghasilan :		
Jumlah Gaji	Rp	2,782,705.00
Tunjangan Sansos / cuti	Rp	165,000.00
Lembur 45.00 (84.00) x Rp 15.281	Rp	1,283,604.00
Jumlah penghasilan sebulan	Rp	4,231,309.00
Jumlah penghasilan setahun	Rp	50,775,708.00
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp 50.775.708	Rp	2,538,785.40
Jumlah penghasilan Neto	Rp	48,236,922.60
PTKP (TK/0) *tahun 2015	Rp	36,000,000.00
PKP	Rp	12,236,922.60
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 12.236.923	Rp	611,846.13
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	50,987.18

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Dengan data diatas maka karyawan yang bersangkutan tetap akan menerima penghasilan sebulan Rp 4.231.309, maka apabila menggunakan rumus *Gross Up* :

PKP s.d Rp. 50.000.000 :

$$\frac{\text{PKP X 5\%}}{0{,}95} =$$

$$\frac{\text{Rp 12.236.923 X 5\%}}{0{,}95}$$

$$\frac{\text{Rp 611.846,15 X 5\%}}{0{,}95} = \text{Rp 644.048}$$

Jadi besar tunjangan Pajak Penghasilan yang didapat oleh salah satu karyawan tersebut adalah sebesar Rp 644,048 pertahunnya atau sebesar Rp 53,671 per bulannya. Tunjangan tersebut bisa berbeda beda besarnya bergantung pada seberapa besar gaji yang terima karyawan, serta tambahan tambahan penghasilan yang lain, yang nantinya akan menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diterima oleh karyawan. Tunjangan pada metode *Gross Up* ini dapat dijadikan sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana perusahaan seolah-olah memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, seperti layaknya tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan lain lain, bergantung pada kebijakan-kebijakan setiap perusahaan, yang sebelumnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam Rapat yang diadakan oleh perushaan. Seperti pada Tabel 9, yang memperlihatkan tunjangaan pajak penghasilan pasal 21 yang dimasukkan sebagai obyek pajak.

Tabel 9. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengaplikasikan rumus *Gross Up Method*

Penghasilan :		
Jumlah Gaji	Rp	2,782,705.00
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp	53,671.00
Tunjangan Sansos / cuti	Rp	165,000.00
Lembur 45.00 (84.00) x Rp 15.281	Rp	1,283,604.00
Jumlah penghasilan sebulan	Rp	4,284,980.00
Jumlah penghasilan setahun	Rp	51,419,760.00
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp 51.419.760	Rp	2,570,988.00
Jumlah penghasilan Neto	Rp	48,848,772.00
PTKP (TK/0) *tahun 2015	Rp	36,000,000.00
PKP	Rp	12,848,772.00
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 12.848.772	Rp	642,438.60
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	53,536.55

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya *Gross Up* adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan, maka atas seluruh tunjangan

pajaknya dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga dapat dibebankan pada tahun fiscal berjalan oleh perusahaan. Data diatas menyatakan bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 644.048 pertahunnya , atau Rp 53.671 perbulannya, sedangkan jumlah pajak yang terutang perbulannya adalah sebesar Rp 53.536 , perbedaan angka dibelakang merupakan akibat dari pembulatan.

Untuk lebih memperjelas perbedaan dari ketiga Alternatif yang telah dijelaskan seperti di atas yaitu *Gross Method, Net Method,* dan *Gross Up Method,* maka peneliti menampilkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 10. Perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Tiga Alternatif

Uraian	Pajak Penghasilan Pasal 21		
	Gross Method	*Net Method*	*Gross Up Method*
Penghasilan :			
Jumlah Gaji	Rp 2,782,705.00	Rp 2,782,705.00	Rp 2,782,705.00
Tunjangan Sansos / cuti	Rp 165,000.00	Rp 165,000.00	Rp 165,000.00
Lembur 45.00 (84.00) x 15.281	Rp 1,283,604.00	Rp 1,283,604.00	Rp 1,283,604.00
Tunjangan Pajak			Rp 53,671.00
Jumlah penghasilan sebulan	Rp 4,231,309.00	Rp 4,231,309.00	Rp 4,284,980.00
Jumlah penghasilan setahun	Rp 50,775,708.00	Rp50,775,708.00	Rp 51,419,760.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan 5% x Rp 50.775.708	Rp 2,538,785.40	Rp 2,538,785.40	Rp 2,570,988.00
Jumlah penghasilan Neto	Rp 48,236,922.60	Rp48,236,922.60	Rp 48,848,772.00
PTKP (TK/0) *tahun 2015	Rp 36,000,000.00	Rp36,000,000.00	Rp 36,000,000.00
PKP	Rp 12,236,922.60	Rp12,236,922.60	Rp 12,848,772.00
PPh Pasal 21 setahun **5% x Rp 12.236.923**	Rp 611,846.13	Rp 611,846.13	Rp 642,438.60
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 50,987.18	Rp 50,987.18	Rp 53,536.55

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

Dari tabel diatas dapat diperoleh beberapa kesimpulan terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan, yaitu :

1. Jika menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau yang disebut dengan *Net Method*, maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp 50.987 perbulannya atau Rp 611.846 pertahunnya, demikian hal nya apabila menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau disebut dengan *Gross Method,* karyawan akan membayar sendiri pajaknya dengan nilai yang sama yaitu Rp 50.987 perbulannya atau Rp 611.846 pertahunnya. Tetapi ini akan membuat gaji karyawan yang diterima atau dibawa pulang akan lebih kecil daripada menggunakan *Net Method,* Besarnya *Take Home Pay* (perbulan) yang diterima oleh karyawan dapat dilihat pada Gambar 6.
2. Pada metode *Gross Up* , maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan adalah Rp 0, dan untuk perusahan sebesar Rp 53.536 perbulannya atau Rp 642.438 pertahunnya, tapi besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan, maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan (*deductible*).

Berikut ini peneliti menyajikan perbandingan data untuk mengetahui seberapa besar gaji atau penghasilan yang diterima dan dibawa pulang oleh karyawan atau yang disebut juga dengan *Take Home Pay* apabila setelah menggunakan ketiga metode di atas:

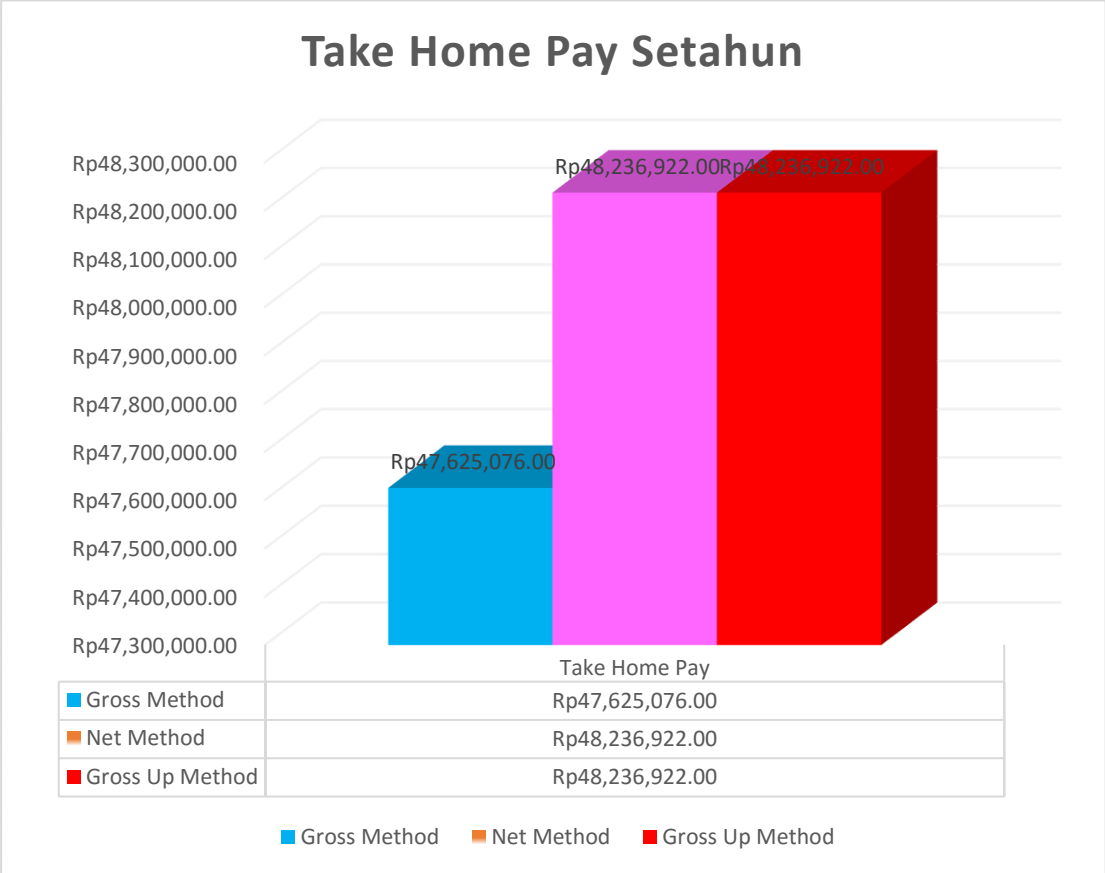

Gambar 6 : *Take Home Pay* Yang Diterima Karyawan Pertahun

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

3. Pengaplikasian Perencanaan Pajak dalam Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang wajib ada pada setiap perusahaan yang didirikan, dalam suatu perusahaan pastilah membuat suatu Laporan yang gunanya untuk mengetahui apakah suatu perusahaan tersebut mengalami laba atau malah sebaliknya, dan mengetahui seberapa besar laba atau rugi nya agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau patokan untuk menentukan langkah dalam menjalankan perusahaan pada tahun tahun kedepannya.

Selain untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan, khususnya seperti yang dialami oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo laporan ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan kepada PT PG Candi Baru Sidoarjo. Hal ini akan memudahkan PT PG Candi Baru Sidoarjo dalam mengetahui seberapa besar pajak terutangnya. Semakin besar Laba yang dikenakan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo, maka semakin besar pula Pajak Penghasilan Badan terutang yang harus di bayar pada setiap tahunnya.

Untuk mempermudah, maka peneliti menyajikan seperti pada Tabel 11 ini yang memperlihatkan adanya perhitungan besarnya Laba ataukah Rugi serta besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada PT PG Candi Baru Sidoarjo

Tabel 11. Perhitungan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

PT PG Candi Baru Sidoarjo
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2015

Uraian	2015
Pendapatan Usaha	
Penjualan	Rp 121,815,253,000.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 93,049,379,000.00
Laba (Rugi) Usaha Kotor	Rp 28,765,874,000.00
Biaya Usaha	
Biaya Penjualan	Rp -
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 13,944,601,000.00
	Rp 13,944,601,000.00
Laba (Rugi) Usaha	Rp 14,821,273,000.00
Pendapatan dan Biaya Lain Lain	
Pendapatan Lain Lain	Rp 371,251,000.00
Biaya Lain-Lain	Rp 896,389,000.00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain Lain	-Rp 525,138,000.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 14,296,135,000.00
Pajak Tangguhan	-Rp 50,000,000.00
Pajak Kini	
Pajak Penghasilan	Rp 3,869,033,000.00
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 10,477,102,000.00

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

Dalam tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2015 saja, Laba (rugi) Setelah Pajak perusahaan mencapai Rp 10,477,102,000.00, sedangkan pada tahun 2014, sesuai dengan Lampiran 5 mencapai Rp 3,648,759,474.35, perbedaan angka ini menyebabkan Laba (Rugi) Sebelum Pajak juga mengalami perbedaan, pada tahun 2014 saja mencapai Rp1,880,099,912.45, sedangkan pada tahun 2015 mencapai Rp 10,477,102,000.00. Dan pada akhirnya menyebabkan perusahaan membayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014. Adapun Perbandingan Laba (Rugi) Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013, 2014, dan 2015, seperti pada lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 adalah sebagai berikut :

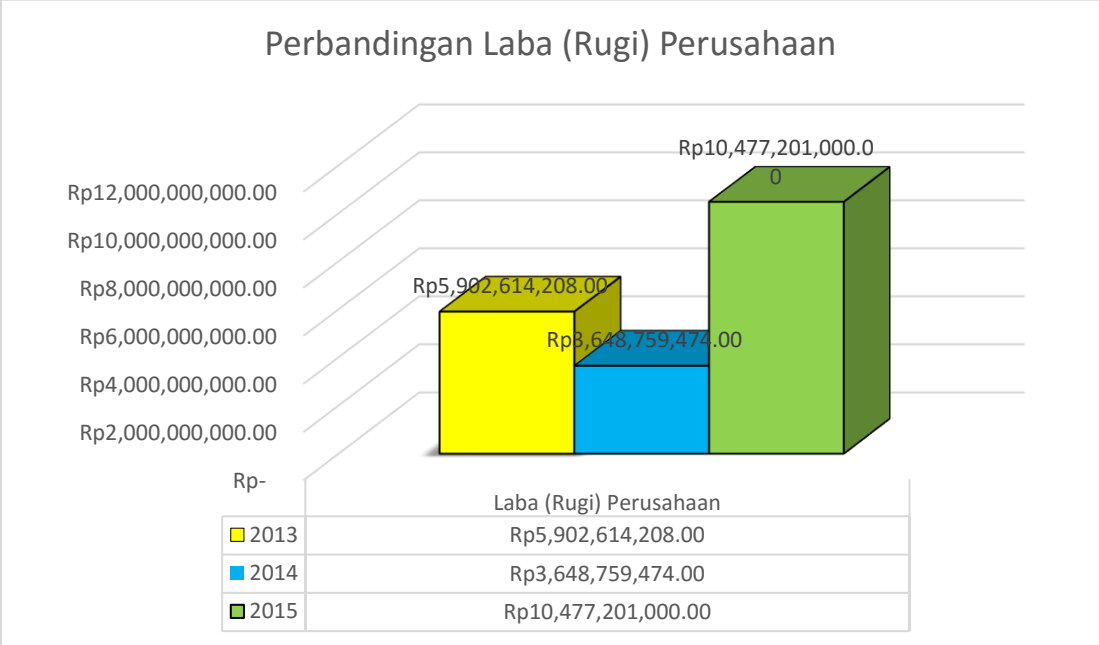

Gambar 7 : Perbandingan Laba (Rugi) Perusahaan tahun 2013, 2014 hingga tahun 2015

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), 2016

a) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

Tabel 12. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Karyawan (*Gross Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

PT PG Candi Baru Sidoarjo
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2015

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha			
Penjualan	Rp 121,815,253,000.00		Rp 121,815,253,000.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 93,049,379,000.00		Rp 93,049,379,000.00
Laba (Rugi) Usaha Kotor	Rp 28,765,874,000.00		Rp 28,765,874,000.00
Biaya Usaha			
Biaya Penjualan	Rp -		Rp -
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 13,944,601,000.00		Rp 13,944,601,000.00
	Rp 13,944,601,000.00		Rp 13,944,601,000.00
Laba (Rugi) Usaha	Rp 14,821,273,000.00		Rp 14,821,273,000.00
Pendapatan dan Biaya Lain Lain			
Pendapatan Lain Lain	Rp 371,251,000.00		Rp 371,251,000.00
Biaya Lain-Lain	Rp 896,389,000.00		Rp 896,389,000.00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain Lain	-Rp 525,138,000.00		-Rp 525,138,000.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 14,296,135,000.00		Rp 14,296,135,000.00
Pajak Tangguhan	-Rp 50,000,000.00		-Rp 50,000,000.00
Pajak Kini			
Pajak Penghasilan	Rp 3,869,033,000.00		Rp 3,869,033,000.00
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 10,477,102,000.00		Rp 10,477,102,000.00

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

Dalam Lampiran 3 (tiga) dapat kita ketahui bahwa PT PG Candi Baru Sidoarjo membayar gaji karyawan sebesar Rp 17,732,143,968.00 , dimana didalam tabel tersebut sudah dimasukkan kedalam Harga Pokok Penjualan, sehingga Akun Gaji Karyawan tidak Nampak dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo. Selain itu, tidak ada koreksi fiskal negatife atau pun positif pada laporan laba (rugi) tersebut, akibat dari apabila perusahaan menerapkan *Gross Up Method*

b) Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

Tabel 13. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja / Perusahaan (*Net Method*) dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

PT PG Candi Baru Sidoarjo
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2015

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha			
Penjualan	Rp 121,815,253,000.00		Rp 121,815,253,000.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 93,049,379,000.00		Rp 93,049,379,000.00
Laba (Rugi) Usaha Kotor	Rp 28,765,874,000.00		Rp 28,765,874,000.00
Biaya Usaha			
Biaya Penjualan	Rp -		Rp -
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 13,944,601,000.00		Rp 13,944,601,000.00
PPh Pasal 21		Rp 609,896,415.00	Rp 609,896,415.00
	Rp 13,944,601,000.00		Rp 13,334,704,585.00
Laba (Rugi) Usaha	Rp 14,821,273,000.00		Rp 15,431,169,415.00
Pendapatan dan Biaya Lain Lain			
Pendapatan Lain Lain	Rp 371,251,000.00		Rp 371,251,000.00
Biaya Lain-Lain	Rp 896,389,000.00		Rp 896,389,000.00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain Lain	-Rp 525,138,000.00		-Rp 525,138,000.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 14,296,135,000.00		Rp 14,906,031,415.00
Pajak Tangguhan	-Rp 50,000,000.00		-Rp 50,000,000.00
Pajak Kini			
Pajak Penghasilan	Rp 3,869,033,000.00		Rp 3,676,507,853.75
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 10,477,102,000.00		Rp 11,279,523,561.25

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat koreksi positif atas Pajak Penghasilan 21 yang dikenakan atas karywan sebesar Rp 609,896,415.00, koreksi tersebut disebabkan karena tidak dapat dijadikan beban Pajak Penghasilan pasal 21 , sehingga menyebabkan laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial, sehingga Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih besar apabila perusahaan menggunakan *Net Method*.

c) Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *Gross Up Method* dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

Tabel 14. Pengaplikasian Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* dalam Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo

PT PG Candi Baru Sidoarjo
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2015

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha			
Penjualan	Rp 121,815,253,000.00		Rp 121,815,253,000.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 93,049,379,000.00		Rp 93,049,379,000.00
Laba (Rugi) Usaha Kotor	Rp 28,765,874,000.00		Rp 28,765,874,000.00
Biaya Usaha			
Biaya Penjualan	Rp -		Rp -
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 13,944,601,000.00		Rp 13,944,601,000.00
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp 386,613,962.00		Rp 386,613,962.00
	Rp 14,331,214,962.00		Rp 14,331,214,962.00
Laba (Rugi) Usaha	Rp 14,434,659,038.00		Rp 14,434,659,038.00
Pendapatan dan Biaya Lain Lain			
Pendapatan Lain Lain	Rp 371,251,000.00		Rp 371,251,000.00
Biaya Lain-Lain	Rp 896,389,000.00		Rp 896,389,000.00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain Lain	-Rp 525,138,000.00		-Rp 525,138,000.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 13,909,521,038.00		Rp 13,909,521,038.00
Pajak Tangguhan	-Rp 50,000,000.00		-Rp 50,000,000.00
Pajak Kini			
Pajak Penghasilan	Rp 3,427,380,259.50		Rp 3,427,380,259.50
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 10,532,140,778.50		Rp 10,532,140,778.50

Sumber : Data Sekunder diolah oleh peneliti, 2016

*Dengan asumsi PTKP dari semua OP kurang dari Rp 50.000.000 maka :

$$\frac{\text{PKP X 5\%}}{0{,}95} =$$

$$\frac{\text{Rp 7.345.665.281 X 5\%}}{0{,}95}$$

$$\frac{\text{Rp 367.283.264}}{0{,}95}$$

= Rp 386.613.962

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat koreksi positif maupun koreksi negatif yang diterima oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo dikarenakan beban tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dapat dijadikan pengurang atas penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan badan. Sehingga dengan kata lain, pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan lebih kecil dari sebelumnya.

Berikut ini peneliti menyajikan data untuk mengetahui perbandingan seberapa besar Laba (Rugi) Perusahaan apabila menggunakan *Gross Method, Net Method,* ataupun menggunakan *Gross Up Method* :

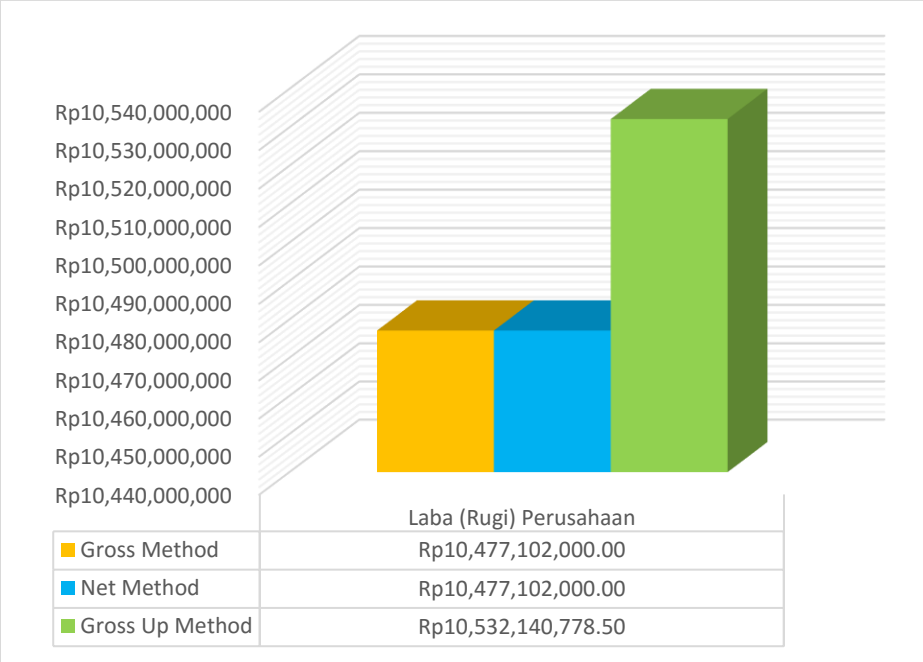

Gambar 8 : Perbandingan Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Komersial Perusahaan

Sumber : Data Sekunder diolah dari (Arsip PT PG Candi Baru Sidoarjo), tahun 2016

Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa apabila dilihat dari segi komersial atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka laba yang paling besar terdapat pada apabila perusahaan menggunakan metode Gross Up. Tetapi hal tersebut akan berbeda apabila perusahaan melihat dari segi fiscal, karena Laporan Laba (Rugi) perusahaan akan mengalami koreksi positif dana tau koreksi negatife, untuk mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan apabila dilihat dari kacamata perpajakan, dapat dilihat pada Gambar 9, berikut ini :

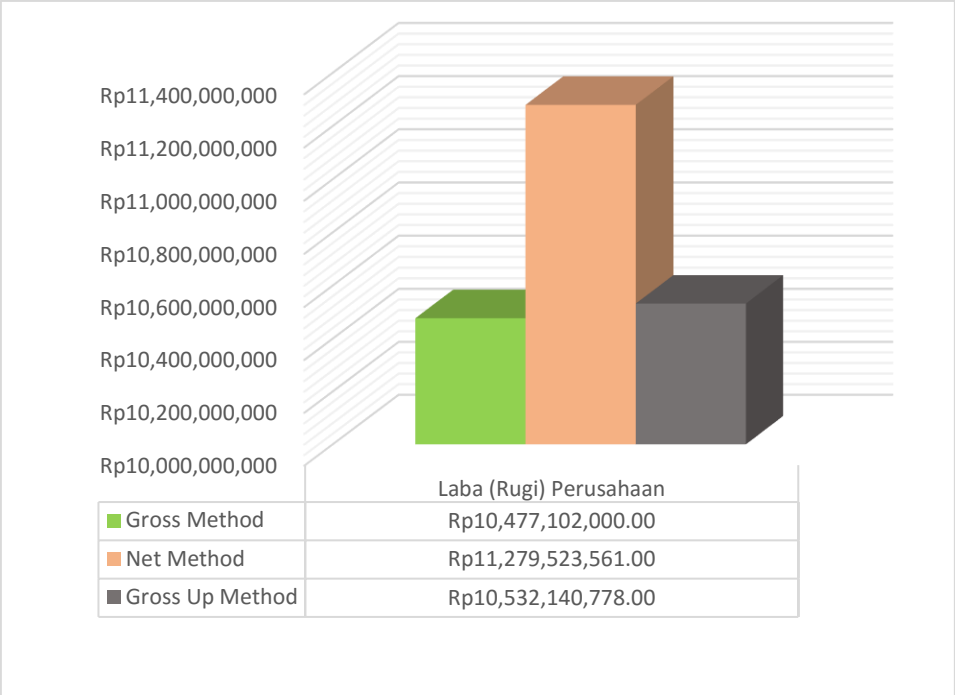

Gambar 9 : Perbandingan Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Fiskal Perusahaan

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti, tahun 2016

Dari gambar diatas dapat kita ketahui Laporan Laba (Rugi) Fiskal Perusahaan dengan menggunakan ketiga metode, *Net Method* lah yang menghasilkan laba yang paling besar, sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan akan semakin besar pula. Sedangkan apabila menggunakan *Gross Method* dengan laba yang lebih kecil, akan sangat merugikan karyawan karena gaji yang diterima karyawan dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya. Tetapi apabila perusahaan menggunakaan *Gross Up Method* , dengan laba yang tidak jauh beda

dengan *Gross Method* , Pajak Penghasilan Badan yang dihasilkan akan lebih kecil dari apabila perusahaan menggunakan *Net Method*. Untuk mempermudah dalam melihat Pajak Penghasilan Badan terutang nya dengan membandingkan ketiga metode dapat dilihat dalam Gambar 10, berikut ini :

Gambar 10 : Perbandingan Proyeksi Pajak Penghasilan Badan Perusahaan

Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti, tahun 2016

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* lah perusahaan dapat meminimalkan Pajak Penghasilan Badan terutangnya, daripada menggunakan *Gross Method* ataupun *Net Method*. Tentu untuk menentukan

salah satu metode ini perlu kebijakan, serta keadaan keuangan perusahaan tersebut, agar perusahaan nantinya tidak salah langkah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dari BAB I hingga BAB IV maka dengan ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selama ini di lakukan oleh PT PG Candi Baru Sidoarjo adalah melalui pemberian tunjangan seperti tunjangan pakaian dinas yang diberikan 1 (satu) tahun sekali serta tunjangan kesehatan yang ada pada tiap bulannya.

   Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, PT PG Candi Baru Sidoarjo menggunakan *Net Method* bagi karyawan tetapnya. Selama ini perusahaan dapat meminimalkan beban pembayaran pajak yang semula dari beban itu masuk menjadi koreksi positif, perusahaan dibebankan 25%, dengan adanya perencanaan pajak (*tax plan*) ini beban perusahaan akan turun menjadi 5% jadi perusahaan dapat menghemat 20%. Dari penghematan 20% akan digunakan kembali untuk kegiatan produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang telah di lakukan oleh perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir ini akan di kembangkan dan dioptimalkan lagi. Pengoptimalan yang akan dilakukan oleh perusahaan dapat berupa munculnya tunjangan *family*

gathering dan lain sebagainya, hal ini akan disesuaikan kembali dengan keadaan yang akan datang.

2. Setiap alternatif yang ada yaitu *Gross Method, Net Method,* serta *Gross Up Method* pastilah memiliki kelebih dan kelemahan tersendiri bagi perusahaan.
    1. JIka menggunakan Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau yang disebut dengan *Net Method,* maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp 50.987 perbulannya atau Rp 611.846 pertahunnya, demikian hal nya apabila menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau disebut dengan *Gross Method,* karyawan akan membayar sendiri pajaknya dengan nilai yang sama yaitu Rp 50.987 perbulannya atau Rp 611.846 pertahunnya.
    2. Pada metode *Gross Up* , maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan adalah Rp 0, dan untuk perusahan sebesar Rp 53.536 perbulannya atau Rp 642.438 pertahunnya, tapi besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan, maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan (*deductible*).
3. Pada pengaplikasian 3 (tiga) metode ke dalam Laporan Laba (Rugi) perusahaan, maka dengan menggunakan *Gross Up Method*

lah perusahaan dapat memperkecil penghasilan kena pajak sehingga pajak yang dibayar pun akan lebih kecil.

B. Saran

1. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui metode *Net Method* yang sudah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir, dengan penjelasan serta perhitungan di atas sebaiknya perusahaan menggunakan *Gross Up Method* , ini dikarenakan *Gross Up Method* merupakan suatu metode yang cukup adil untuk perusahaan serta karyawan. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan, menggunakan *Gross Up Method* ini dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga mendapat koreksi negatif.
2. Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban perusahaan atas pajak yang ditanggungnya serta harus dievaluasi setiap tahunnya sehingga bisa diketahui perencanaan tersebut sudah cukup optimal untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya begitu pula sebaliknya sehingga hal ini dapat dijadikan pembelajaran. Pada hal ini PT PG Candi Baru Sidoarjo belum mengoptimalkan perencanaan pajak yang ada, maka dari itu PT PG Candi Baru Sidoarjo harus lebih bisa mengevaluasi perencanaan pajak yang dilakukannya.
3. Perusahaan sebagai perusahaan yang memberikan gaji kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan, harus lebih transparan kepada para karyawan karyawannya atas gaji yang

diperoleh oleh karyawan tersebut, seperti penghasilan selain gaji yang diterima karyawan, serta komponen tunjangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalah pahaman antara karyawan serta perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elly Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Auditing*, Graha Ilmu:Bandung

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Ilyas, Wirawan B & Suhartono, Rudy. 2012. *Hukum Pajak Material 1 : Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.

Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemb Empat.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Thomas, S. 2013. *Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Penerbit: PT Indeks Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad.2007.Manajemen Perpajakan.Jakarta: Salemba Empat

Internet

Direktorat Jendral Pajak. Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015, diakses pada tanggal 07 April 2016 pukul 14.36 WIB dari (http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015)

Badan Pusat Statistik.2015.Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2007 – 2014, diakses pada tanggal 05 Januari 2016 pukul 11.00 WIB dari (http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286)

Ortax.2013.Metode PemotonganPPh Pasal 21Mixed sebagai Alternatif Berbagai Beban, diakses pada tanggal 16 Februari 12.05 WIB dari (http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52)

Jurnal

Hutami, Sri. 2010. Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika. Vol 9 (2), 58-59.

Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. Jurnal EMBA 2013. 1(3):829-839

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ./2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan

Skripsi

Fitri, Riza Rizky. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT.X, Surabaya).* Skripsi. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Murih Yuwono. 2011. *Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Nyimas Nisrina Nabilah. 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z).* Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Sholikhah, Mailiya Imroatus. 2013. *Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap senbagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang).* Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pedoman wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Upaya penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PG Candi Baru Sidoarjo
   a. Apakah perusahaan ini memiliki upaya penghematan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 ?
   b. Jika ada, bagaimanakah proses upaya tersebut ?
   c. Apakah tujuan dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan ?
   d. Apakah upaya tersebut bertujuan untuk penghematan ataukah hanya untuk ketertiban menjadi Wajib Pajak ?
   e. Sejak kapan perusahaan melakukan penghematan melalui perencanaan pajak ?
   f. Penerapan penghematan dilakukan pada saat awal periode atau akhir periode ?
2. Metode yang digunakan untuk perencanaan
   a. Metode apa yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak ?
   b. Mengapa metode tersebut dipilih oleh perusahaan ?
   c. Sejak kapan metode tersebut dipilih dan digunakan oleh perusahaan ?
   d. Bagaimana penerapan metode metode tersebut
3. Keadaan laporan keuangan

a. Bagaimana keadaan laporan keuangan perusahaan pada saat belum mengupayakan penghematan pajak penghasilan pasal 21 ?

4. Kendala apa saja yang ditemui oleh perusahaan saat melakukan perencanaan pajak ?
5. Dukungan seperti apa yang diberikan oleh pimpinan dalam melakukan perencanaan pajak ?
6. Siapa yang merencakan perencanaan pajak dalam perusahaan ?
7. Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan ?

LAMPIRAN 2 : HASIL WAWANCARA

Wawancara Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016 Pukul 11.00 WIB

Narasumber : Pak Kholili

Bagian : Staf Perpajakan pada Bagian Keuangan

Saya : Selamat siang Pak

Pak Kholili : Siang, ada yang bisa saya bantu?

Saya : Saya dari Universitas Brawijaya Malang, ingin melakukan wawancara untuk penelitian tentang perencanaan pajak yang ada di PT PG Candi Baru Sidoarjo

Pak Kholili : Oh iya, bisa mbak

Saya : Saya mau menanyakan, apakah perusahaan ini memiliki upaya penghematan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 ?

Pak Kholili : Ada mbak

Saya : Lalu bagaimanakah proses upaya tersebut ?

Pak Kholili : Melalui penggajian (*employee*) karyawan disitu nanti dicantumkan dalam perhitungan PPh pasal 21 nya antara lain semula kita berikan bentuk natura, kita ganti dengan tunjangan. Contoh salah satu , biaya pengobatan, serta pakaian dinas,

Saya : Apakah tujuan dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan ? Apakah upaya tersebut hanya bertujuan untuk penghematan ataukah hanya untuk ketertiban menjadi Wajib Pajak ?

Pak Kholili : Tentu saja tidak, tujuan lain dari *tax plan*, untuk meminimalkan beban pembayaran pajak yang semula dari beban itu masuk menjadi koreksi positif kita dibebankan 25% dengan adanya *tax plan* ini beban perusahaan akan turun menjadi 5% jadi menghemat 20%

Saya : Sejak kapan perusahaan melakukan penghematan melalui perencanaan pajak ?

Pak Kholili : Sejak lima tahun yang lalu, sekitar 2010

Saya : Penerapan penghematan dilakukan pada saat awal periode atau akhir periode ?

Pak Kholili : *Tax plan* diberikan perbulan, hanya tunjangan pakaian dilakukan tiap tahun sekali, tetapi untuk pengobatan diberikan per bulan

Saya : Metode apa yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak ?

Pak Kholili : Menggunakan *Net Method*, tunjangan masuk dalam komponen pendapatan karyawan, nanti di net kan di pengeluarannya

Saya : Mengapa metode tersebut dipilih oleh perusahaan ?

Pak Kholili : Perhitungannya jelas, kalau *Net Method* kan gaji yang diterima karyawan sudah bersih

Saya : Bagaimana keadaan laporan keuangan perusahaan pada saat belum mengupayakan penghematan pajak penghasilan pasal 21 ?

Pak Kholili : Keadaan laporan keungan masuk dalam koreksi positif, masuk biaya produksinya. Selain itu laba perusahaan pasti akan semakin rendah

Saya : Kendala apa saja yang ditemui oleh perusahaan saat melakukan perencanaan pajak ?

Pak Kholili : Awal penerapan, mempersulitkan di bagian SDM, pro kontra. Kontra nya pada bagian SDM karena hal ini akan menambah pekerjaan pada bagian tersebut, tetapi akhirnya dengan berjalannya waktu, bagian SDM akan menyadari

Yang sulit membuat sistem, karena menggunakan system manual, sekarang sudah menggunakan sistem yang sudah menjadi satu kesatuan dalam perhitungan pengganjian karyawan

Saya : Dukungan seperti apa yang diberikan oleh pimpinan dalam melakukan perencanaan pajak ?

Pak Kholili : Dengan adanya penghematan untuk perusahaan, manajer juga mensupport asal tidak menyalahi perundangan undangan. Dalam perundangan undangan kalimat harus jelas, kalau itu merupakan tunjangan , ya masuk tunjangan tapi kalau memang natura ya memang harus masuk biaya. Hanya dari pihak fiskal disini selaku untuk memberikan pemilahan biaya mana yang bisa dimasukkan dalam *tax plan* ini, kita bisa memberkan masukan ke manajemen

Saya : Bagaimana untuk *tax plan* kedepannya seperti apa ?

Pak Kholili : Mungkin selain tadi, pemberian uang rekreasi bisa dimasukkan yang semula dari biaya rekreasi, bisa diganti dengan tunjangan rekreasi karyawan, masih dalam proses wacana. Selain itu ada *family gathering*, *family gathering* masuk dalam koreksi positif, nah tinggal

kita bagaimana mengemas *family gathering* ini menjadi suatu tunjangan, bisa dimasukkan dalam peluang dalam *tax plan*

Saya : Oh baik pak, saya rasa untuk hari ini cukup. Kalau ada yang kurang, saya akan kesini lagi

Pak Kholili : Maaf, kalau untuk minggu depan saya sedang repot, karena harus ke Jakarta, ke Kantor Pusat. mungkin akhir bulan baru senggang.

Saya : Yasudah pak, kalau mau kesini lagi saya hubungi.

Pak Kholili : Iya mbak

Saya : Terima kasih Pak

Pak Kholili : Sama sama mbak

Wawancara Hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2016 Pukul 10.00 WIB

Narasumber : Dimas Prasetyo Adi

Bagian : Bagian SDM

Saya : Selamat siang

Dimas : Siang, ada yang bisa saya bantu?

Saya : Saya dari Universitas Brawijaya Malang, ingin melakukan wawancara untuk penelitian tentang perencanaan pajak yang ada di PT PG Candi Baru Sidoarjo

Dimas : Oh iya, bisa mbak

Saya : Saya mau menyakan, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 karyawan pada PT PG Candi Baru Sidoarjo ini ?

Dimas : Sebenarnya penghitungan PPh Pasal 21 karyawan itu bukan pekerjaan yang sederhana, karena sifatnya yang subjektif dan variatif mbak. Misalnya melibatkan kondisi dari karyawan terkait status kepegawaian, apakah karyawan tersebut sudah lama atau baru, lalu ada status untuk menentukan PTKP nya, lalu status NPWP nya. Selain itu adanya berbagai penghasilan yang didapatkan karyawan tersebut.

Saya : Lalu bagaimana komponen penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak pada karyawan ?

Dimas : Jadi pada PT PG Candi Baru Sidoarjo ini terdapat karyawan tidak tetap atau KKWT, karyawan tetap atau KNS yang meliputi KNS itu sendiri, staf, kepala bagian, komisaris dan jajarannya

Saya : Oh begitu ya, lalu komponen pada masing masing, yang telah disebutkan tadi bagaimana ?

Dimas : Untuk karyawan tidak tetap atau yang kita sebut dengan KKWT, komponen nya hanya gaji dan lembur jika karyawan yang bersangkutan melakukan lembur, jadi pajak yang dikenakan pada karyawan tidak tetap ini biasanya akan selalu 0 (nol) dikarenakan gaji yang diterima oleh karyawan terbilang sedikit atau dibawah batan pengenaan pajak.

Sekarang untuk pegawai tetap atau yang kita sebut KNS, komponen nya adalah jumlah gaji, tunjangan sansos atau cuti serta lembur apabila karyawan yang bersangkutan melakukan lembur dimana perjam nya akan dikalikan dengan nominal rupiah yang telah ditentukan.

Staf, komponennya adalah gaji, tunjangan UMK, tunjangan structural, dasar pada PG Candi Baru Sidoarjo skala gaji yang ditentukan oleh RNI Jakarta, jadi skala gaji kita itu sesuai golongan, golongan berapa, nanti akan mengikuti, lalu untuk tunjangan UMK sama seperti tunjangan structural yang sesuai golongan, ditambah lagi dengan tunjangan sewa rumah. Sedangkan untuk kepala bagian ada tambahan lagi yaitu tunjangan fungsional. Dan untuk Direktur

akan beda lagi yaitu ditambah dengan tunjangan transport, tunjangan PPh 21, dan lain lainnya.

Saya : Lalu bagaimana dengan cara penghitungan nya ?

Dimas : Kalau untuk perhitungannya, sama seperti biasanya, berapa gaji dan tambahan penghasilan lain lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan potongan potongan lainnya. Maka akan didapatkan penghasilan kotor yang nantinya akan dikurangi dengan PTKP sesuai dengan status karyawan tersebut, dan didapatkan penghasilan bersih . Penghasilan bersih tersebut akan dikalikan dengan tarif progresif.

Saya : Bagaimana dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor pajak ?

Dimas : Kantor pajak itu apa kata kita, kita melaporkan penghasilan setahun senilai xxx dengan nilai pajak xxx tetapi nanti pada bulan ke 12 total pajaknya harus sama dengan total angsuran pada bulan bulan sebelumnya.

Saya : Oh baik, saya rasa sampai disini dulu untuk wawancara nya, nanti kalua ada yang ingin saya tanyakan lagi, saya akan menghubungi

Dimas : Oh iya mbak, tidak apa apa

Saya : Iya, kalau begitu saya pamit, terima kasih

Dimas : Oh iya, sama sama mbak

Wawancara Hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2016 Pukul 11.30 WIB

Narasumber : Pak Kholili

Bagian : Staf Perpajakan

Saya : Selamat siang Pak

Pak Kholili : Siang, ada yang bisa saya bantu?

Saya : Iya pak, saya ingin melanjutkan wawancara yang kemarin

Pak Kholili : Oh iya bisa mbak

Saya : Jadi pada PT PG Candi Baru Sidoarjo ini ada tunjangan apa aja pak ?

Pak Kholili : Tunjangan yang normatif, tunjangan hari raya, pendidikan, dalam aplikasi skripsi mbak ini tax plannya mengarahkan ke tunjangan pengobatan serta tunjangan pakaian dinas, bukan pemberian pakaian dinas nanti masuk koreksi positif, masuk dalam Pajak Penghasilan Badan, Kita olah sebagai tunjangan, jadi tidak ada perhitungannya, hanya tunjangan saja.

Saya : Untuk dasar hitungan berapa tunjangannya pak ?

Pak Kholili : Kan berupa pakaian, kurang lebih per orang jatuhnya kisaranan 300-400 untuk 2 stel pakaian

Saya : Kalau untuk tunjangan pengobatan, seperti apa pak ?

Pak Kholili : Nah untuk pengobatannya itu dihitung dulu berapa biaya yang dihabiskan nanti akan dibantu perusahaan, kalau sekarang kan ada

BPJS ya . jadi secara hitungan, dari upah minimum sebagai dasarnya.

Untuk tunjangan kesehatan ada yang tertanggung itu 5 % menyeterokan ke BPJS, 5% dari UMK. Yang 4% ditanggung perusahaan yang 1% dari karyawan sendiri, itu tunjangan kesehatan, untuk karyawan pimpinan sepenuhnya tetep ikut program BPJS tapi kalau karyawan biasa ada kelas kelasnya, ada golongannya. Berbeda dengan pimpinan, berapa yang dihabiskan, nanti akan di klaim kan dari kwitansi yang ada.

Saya : Lalu untuk 3 alternatif dengan 4 metode yang sesuai dengan skripsi saya ini pak ?

Pak Kholili : Perusahaan memakai 2 metode tapi cenderung ke *Net Method*, kalau *Gross Up* masuk di tunjangan pengobatan ini ya. Sebetulnya gross up itu kan pendapatan karyawan + tunjangan pajak + berapa, total pendapatan karyawan dan perhitungan lain lain dikurangi biaya jabatan pada saat itu nanti ada pengurangan tunjangan sesuai dengan yang tunjangan pajak yang diatas tadi ya

Saya : Lalu untuk pegawai tetapnya bagaimana pak ?

Pak Kholili : Untuk pegawai tetap tidak menggunakan *Gross Up*. Tapi kita mensiasati di biaya kesehatan itu masuk di tunjangan karyawan, ini yang sampai sekarang tidak masuk di slip gaji yang kita berikan tiap bulannya.

Saya : Lalu apa bila tidak menggunakan *Gross Up*, bagaimana metode penghitungan pada karyawan tetap ?

Pak Kholili : Seperti biasa aja mbak, penghitungannya. Yang penting nanti realisasinya kan kita aplikasi kan dalam hitungan tahun, dimana kita menghindari adanya koreksi positif,

Saya : lalu bagaimana dampak yang diakibatkan ?

Pak Kholili : Dampaknya sih ada ya, seperti akan menjadi multi tafsir terhadap karyawan, ooh kemarin gaji saya kok tinggi kata karyawan padahal kan itu ada tunjangannya kesehatan dari perusahaan, dikiranya tunjangan tetap. Seharusnya kalau tunjangan pakaian dinas, masuk di slip. Kira kira seperti itu mbak

Saya : Oh baik pak, saya rasa untuk hari ini cukup. Kalau ada yang kurang, saya akan kesini lagi

Pak Kholili : Oh iya mbak, nanti kalua mau kesini menghubungi dulu saja

Saya : Iya pak, Terima kasih banyak Pak

Pak Kholili : Sama sama mbak

Lampiran 3 : Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2015

No	Nama	Jumlah Tanggungan	Gaji Dan Tunjangan	Pengurang		Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Setahun
				Biaya Jabatan	Iuran pensiun				
1		K/1	64,487,593.00	3,224,380.00	1,175,823.00	60,087,390.00	42,000,000.00	18,087,390.00	904,350.00
2		K/1	64,302,853.00	3,215,143.00	1,175,823.00	59,911,887.00	42,000,000.00	17,911,887.00	895,550.00
3		K/1	72,954,842.00	3,647,742.00	1,175,823.00	68,131,277.00	42,000,000.00	26,131,277.00	1,306,550.00
4		K/1	87,677,705.00	4,383,885.00	1,344,452.00	81,949,368.00	42,000,000.00	39,949,368.00	1,997,450.00
5		K/0	57,962,482.00	2,898,124.00	1,618,095.00	53,446,263.00	36,000,000.00	17,446,263.00	872,300.00
6		K/2	70,874,189.00	3,543,709.00	1,666,467.00	65,664,013.00	45,000,000.00	20,664,013.00	1,033,200.00
7		TK/2	66,592,374.00	3,329,619.00	1,682,481.00	61,580,274.00	42,000,000.00	19,580,274.00	979,000.00
8		K/2	63,615,132.00	3,180,757.00	1,343,861.00	59,090,514.00	45,000,000.00	14,090,514.00	704,500.00
9		TK/0	72,577,323.00	3,628,866.00	1,436,422.00	67,512,035.00	36,000,000.00	31,512,035.00	1,575,600.00
10		K/1	70,504,159.00	3,525,208.00	1,321,427.00	65,657,524.00	42,000,000.00	23,657,524.00	1,182,850.00
11		K/2	57,823,690.00	2,891,184.00	1,282,181.00	53,650,325.00	45,000,000.00	8,650,325.00	432,500.00
12		K/3	64,295,928.00	3,214,796.00	1,419,499.00	59,661,633.00	48,000,000.00	11,661,633.00	583,050.00
13		TK/2	70,339,366.00	3,516,968.00	1,374,257.00	65,448,141.00	42,000,000.00	23,448,141.00	1,172,400.00
14		K/2	54,655,088.00	2,732,754.00	1,291,541.00	50,630,793.00	45,000,000.00	5,630,793.00	281,500.00
15		K/0	66,046,818.00	3,302,341.00	1,419,499.00	61,324,978.00	39,000,000.00	22,324,978.00	1,116,200.00
16		K/1	71,899,076.00	3,594,954.00	2,445,034.00	65,859,088.00	42,000,000.00	23,859,088.00	1,192,950.00
17		K/3	54,604,357.00	2,730,218.00	1,262,231.00	50,611,908.00	48,000,000.00	2,611,908.00	130,550.00

18		K/	77,136,734.00	3,856,837.00	1,647,121.00	71,632,776.00	45,000,000.00	26,632,776.00	1,331,600.00
19		K/1	55,737,753.00	2,786,888.00	1,436,693.00	51,514,172.00	42,000,000.00	9,514,172.00	475,700.00
20		K/2	59,425,844.00	2,971,292.00	1,299,016.00	55,155,536.00	45,000,000.00	10,155,536.00	507,750.00
21		K/3	54,941,159.00	2,747,058.00	1,419,126.00	50,774,975.00	48,000,000.00	2,774,975.00	138,700.00
22		K/3	82,327,747.00	4,116,387.00	1,358,812.00	76,852,548.00	48,000,000.00	28,852,548.00	1,442,600.00
23		K/1	94,814,478.00	4,740,724.00	1,306,488.00	88,767,266.00	42,000,000.00	46,767,266.00	2,338,350.00
24		K/2	77,982,176.00	3,899,109.00	1,295,465.00	72,787,602.00	45,000,000.00	27,787,602.00	1,389,350.00
25		TK/2	77,738,078.00	3,886,904.00	1,292,054.00	72,559,120.00	42,000,000.00	30,559,120.00	1,527,950.00
26		K/2	57,997,187.00	2,899,859.00	1,236,242.00	53,861,086.00	45,000,000.00	8,861,086.00	443,050.00
27		K/3	82,879,140.00	4,143,957.00	1,321,427.00	77,413,756.00	48,000,000.00	29,413,756.00	1,470,650.00
28		K/2	58,690,182.00	2,934,509.00	1,334,233.00	54,421,440.00	45,000,000.00	9,421,440.00	471,050.00
29		K/2	78,857,178.00	3,942,859.00	1,269,145.00	73,645,174.00	45,000,000.00	28,645,174.00	1,432,250.00
30		K/2	82,103,280.00	4,105,164.00	1,296,068.00	76,702,048.00	45,000,000.00	31,702,048.00	1,585,100.00
31		K/2	78,611,978.00	3,930,599.00	1,351,143.00	73,330,236.00	45,000,000.00	28,330,236.00	1,416,500.00
32		K/3	76,158,376.00	3,807,919.00	1,343,861.00	71,006,596.00	48,000,000.00	23,006,596.00	1,150,300.00
33		K/3	79,280,750.00	3,964,038.00	1,367,059.00	73,949,653.00	48,000,000.00	25,949,653.00	1,297,450.00
34		K/2	67,478,000.00	3,373,900.00	1,321,427.00	62,782,673.00	45,000,000.00	17,782,673.00	889,100.00
35		K/3	86,193,855.00	4,309,693.00	1,321,427.00	80,562,735.00	48,000,000.00	32,562,735.00	1,628,100.00
36		K/2	69,293,208.00	3,464,660.00	1,321,427.00	64,507,121.00	45,000,000.00	19,507,121.00	975,350.00
37		K/2	59,395,245.00	2,969,762.00	1,314,642.00	55,110,841.00	45,000,000.00	10,110,841.00	505,500.00
38		K/2	74,258,696.00	3,712,935.00	1,336,387.00	69,209,374.00	45,000,000.00	24,209,374.00	1,210,450.00
39		K/1	76,302,540.00	3,815,127.00	1,299,453.00	71,187,960.00	42,000,000.00	29,187,960.00	1,459,350.00
40		K/2	62,162,947.00	3,108,147.00	1,175,823.00	57,878,977.00	45,000,000.00	12,878,977.00	643,900.00
41		K/3	68,424,920.00	3,421,246.00	1,673,795.00	63,329,879.00	48,000,000.00	15,329,879.00	766,450.00

42		K/3	62,556,202.00	3,127,810.00	1,518,254.00	57,910,138.00	48,000,000.00	9,910,138.00	495,500.00
43		K/2	59,463,417.00	2,923,171.00	1,390,993.00	55,149,253.00	45,000,000.00	10,149,253.00	457,450.00
44		K/2	72,881,431.00	3,644,072.00	1,390,993.00	67,846,366.00	45,000,000.00	22,846,366.00	1,142,300.00
45		K/2	60,971,376.00	3,048,569.00	1,189,118.00	56,733,689.00	45,000,000.00	11,733,689.00	586,650.00
46		K/1	53,049,644.00	2,652,482.00	1,137,825.00	49,259,337.00	42,000,000.00	7,259,337.00	362,950.00
47		K/1	55,535,822.00	2,776,791.00	1,189,118.00	51,569,913.00	42,000,000.00	9,569,913.00	478,450.00
48		K/0	54,512,294.00	2,725,615.00	1,189,118.00	50,597,561.00	39,000,000.00	11,597,561.00	579,850.00
49		K/2	54,000,530.00	2,700,026.00	1,189,118.00	50,111,386.00	45,000,000.00	5,111,386.00	255,550.00
50		K/0	68,314,320.00	3,415,716.00	1,210,128.00	63,688,476.00	39,000,000.00	24,688,476.00	1,234,400.00
51		K/2	69,624,283.00	3,481,214.00	1,427,547.00	64,715,522.00	45,000,000.00	19,715,522.00	985,750.00
52		K/2	73,100,332.00	3,655,017.00	1,535,354.00	67,909,961.00	45,000,000.00	22,909,961.00	1,145,450.00
53		K/1	73,434,136.00	3,671,707.00	1,589,958.00	68,172,471.00	42,000,000.00	26,172,471.00	1,308,600.00
54		K/2	72,412,896.00	3,620,645.00	1,551,266.00	67,240,985.00	45,000,000.00	22,240,985.00	1,112,000.00
55		K/3	68,767,614.00	3,438,381.00	1,406,276.00	63,922,957.00	48,000,000.00	15,922,957.00	796,100.00
56		K/2	71,137,296.00	3,556,865.00	1,499,094.00	66,081,337.00	45,000,000.00	21,081,337.00	1,054,050.00
57		K/1	64,006,014.00	3,200,301.00	1,382,262.00	59,423,451.00	42,000,000.00	17,423,451.00	871,150.00
58		K/2	63,340,918.00	3,167,046.00	1,262,231.00	58,911,641.00	45,000,000.00	13,911,641.00	695,550.00
59		TK/0	53,464,070.00	2,673,204.00	1,444,876.00	49,345,990.00	36,000,000.00	13,345,990.00	667,250.00
60		K/1	69,135,685.00	3,456,784.00	1,414,281.00	64,264,620.00	42,000,000.00	22,264,620.00	1,113,200.00
61		K/1	64,686,010.00	3,234,300.00	1,374,257.00	60,077,453.00	42,000,000.00	18,077,453.00	903,850.00
62		K/2	59,464,232.00	2,973,212.00	1,382,262.00	55,108,758.00	45,000,000.00	10,108,758.00	505,400.00
63		TK/0	53,979,711.00	2,698,986.00	1,374,257.00	49,906,468.00	36,000,000.00	13,906,468.00	695,300.00
64		K/2	63,461,087.00	3,173,054.00	1,390,266.00	58,897,767.00	45,000,000.00	13,897,767.00	694,850.00
65		K/2	50,276,982.00	2,513,849.00	1,342,507.00	46,420,626.00	45,000,000.00	1,420,626.00	71,000.00

66		K/0	68,495,527.00	3,424,776.00	1,436,422.00	63,634,329.00	39,000,000.00	24,634,329.00	1,231,700.00
67		K/3	57,913,618.00	2,895,681.00	1,235,639.00	53,782,298.00	48,000,000.00	5,782,298.00	289,100.00
68		K/2	70,245,720.00	3,512,286.00	1,470,621.00	65,262,813.00	45,000,000.00	20,262,813.00	1,013,100.00
69		K/2	54,788,117.00	2,739,406.00	1,313,964.00	50,734,747.00	45,000,000.00	5,734,747.00	286,700.00
70		K/2	59,497,012.00	2,974,851.00	1,289,871.00	55,232,290.00	45,000,000.00	10,232,290.00	511,600.00
71		K/1	61,088,290.00	3,054,414.00	1,267,059.00	56,766,817.00	42,000,000.00	14,766,817.00	733,300.00
72		K/0	59,716,165.00	2,985,808.00	1,306,488.00	55,423,869.00	39,000,000.00	16,423,869.00	821,150.00
73		K/2	65,631,069.00	3,281,553.00	1,334,233.00	61,015,283.00	45,000,000.00	16,015,283.00	800,750.00
74		K/3	66,606,556.00	3,330,328.00	1,326,246.00	61,949,982.00	48,000,000.00	13,949,982.00	697,450.00
75		K/2	64,460,267.00	3,223,013.00	1,414,281.00	59,822,973.00	45,000,000.00	14,822,973.00	741,100.00
76		K/1	67,527,514.00	3,376,376.00	1,366,253.00	62,784,885.00	42,000,000.00	20,784,885.00	1,039,200.00
77		K/3	63,054,733.00	3,152,737.00	1,336,387.00	58,565,609.00	48,000,000.00	10,565,609.00	528,250.00
78		K/2	78,734,729.00	3,936,736.00	1,336,387.00	73,461,606.00	45,000,000.00	28,461,606.00	1,423,050.00
79		K/1	68,264,487.00	3,413,224.00	1,275,537.00	63,575,726.00	42,000,000.00	21,575,726.00	1,078,750.00
80		K/2	56,843,593.00	2,842,180.00	1,255,588.00	52,745,825.00	45,000,000.00	7,745,825.00	387,250.00
81		K/2	77,214,828.00	3,860,741.00	1,248,945.00	72,105,142.00	45,000,000.00	27,105,142.00	1,355,250.00
82		K/2	62,748,606.00	3,137,430.00	1,262,231.00	58,348,945.00	45,000,000.00	13,348,945.00	667,400.00
83		K/1	61,451,488.00	3,072,574.00	1,306,488.00	57,072,426.00	42,000,000.00	15,072,426.00	753,600.00
84		K/0	61,834,291.00	3,091,715.00	1,242,292.00	57,500,284.00	39,000,000.00	18,500,284.00	925,000.00
85		K/3	63,425,531.00	3,171,277.00	1,255,588.00	58,998,666.00	48,000,000.00	10,998,666.00	549,900.00
86		K/1	65,445,109.00	3,272,255.00	1,306,488.00	60,866,366.00	42,000,000.00	18,866,366.00	943,300.00
87		K/3	68,059,524.00	3,402,976.00	2,950,678.00	61,705,870.00	48,000,000.00	13,705,870.00	685,250.00
88		K/2	60,785,280.00	3,039,264.00	1,189,118.00	56,556,898.00	45,000,000.00	11,556,898.00	577,800.00
89		K/2	60,511,249.00	3,025,562.00	1,182,474.00	56,303,213.00	45,000,000.00	11,303,213.00	565,150.00

90		K/2	60,963,085.00	2,548,154.00	1,175,823.00	57,239,108.00	45,000,000.00	12,239,108.00	111,950.00
91		K/3	56,431,880.00	2,821,594.00	1,246,690.00	52,363,596.00	48,000,000.00	4,363,596.00	218,150.00
92		K/3	72,897,830.00	3,644,892.00	1,435,966.00	67,816,972.00	48,000,000.00	19,816,972.00	990,800.00
93		K/1	75,270,471.00	3,763,524.00	1,444,876.00	70,062,071.00	42,000,000.00	28,062,071.00	1,403,100.00
94		K/1	67,121,656.00	3,356,083.00	1,367,059.00	62,398,514.00	42,000,000.00	20,398,514.00	1,019,900.00
95		K/3	69,726,984.00	3,486,349.00	1,419,499.00	64,821,136.00	48,000,000.00	16,821,136.00	841,050.00
96		K/2	71,221,889.00	3,561,094.00	1,397,545.00	66,263,250.00	45,000,000.00	21,263,250.00	1,063,150.00
97		K/3	76,245,889.00	3,812,294.00	1,299,016.00	71,134,579.00	48,000,000.00	23,134,579.00	1,156,700.00
98		K/2	59,056,116.00	2,952,806.00	1,313,964.00	54,789,346.00	45,000,000.00	9,789,346.00	489,450.00
99		K/3	68,529,997.00	3,426,500.00	1,326,246.00	63,777,251.00	48,000,000.00	15,777,251.00	788,850.00
100		K/2	73,166,404.00	3,658,320.00	1,175,823.00	68,332,261.00	45,000,000.00	23,332,261.00	1,166,600.00
101		K/1	62,117,166.00	3,105,858.00	1,125,443.00	57,885,865.00	42,000,000.00	15,885,865.00	794,250.00
102		K/2	61,982,517.00	3,099,126.00	1,125,443.00	57,757,948.00	45,000,000.00	12,757,948.00	637,850.00
103		K/2	66,645,730.00	3,332,286.00	1,268,884.00	62,044,560.00	45,000,000.00	17,044,560.00	852,200.00
104		K/2	85,882,475.00	4,294,124.00	1,299,016.00	80,289,335.00	45,000,000.00	35,289,335.00	1,764,450.00
105		K/2	66,637,402.00	3,331,870.00	1,249,549.00	62,055,983.00	45,000,000.00	17,055,983.00	852,750.00
106		TK/0	54,402,646.00	2,720,132.00	1,478,704.00	50,203,810.00	36,000,000.00	14,203,810.00	710,150.00
107		K/3	71,897,159.00	3,594,858.00	1,414,281.00	66,888,020.00	48,000,000.00	18,888,020.00	944,400.00
108		TK/O	71,087,238.00	3,554,362.00	1,374,985.00	66,157,891.00	36,000,000.00	30,157,891.00	1,507,850.00
109		K/2	85,748,378.00	4,287,419.00	1,406,276.00	80,054,683.00	45,000,000.00	35,054,683.00	1,752,700.00
110		K/2	86,279,924.00	4,313,996.00	1,374,257.00	80,591,671.00	45,000,000.00	35,591,671.00	1,779,550.00
111		K/2	69,972,876.00	3,498,644.00	1,422,285.00	65,051,947.00	45,000,000.00	20,051,947.00	1,001,550.00
112		K/2	82,827,729.00	4,141,386.00	1,343,861.00	77,342,482.00	45,000,000.00	32,342,482.00	1,617,100.00
113		K/2	63,336,816.00	3,166,841.00	1,175,823.00	58,994,152.00	45,000,000.00	13,994,152.00	699,700.00

114		K/2	74,626,663.00	3,731,333.00	1,436,422.00	69,458,908.00	45,000,000.00	24,458,908.00	1,222,900.00
115		K/2	71,245,409.00	3,562,270.00	1,444,876.00	66,238,263.00	45,000,000.00	21,238,263.00	1,061,900.00
116		K/2	73,339,094.00	3,666,955.00	1,382,547.00	68,289,592.00	45,000,000.00	23,289,592.00	1,164,450.00
117		K/3	78,597,825.00	3,929,891.00	1,444,876.00	73,223,058.00	48,000,000.00	25,223,058.00	1,261,150.00
118		K/2	63,698,598.00	3,184,930.00	1,175,823.00	59,337,845.00	45,000,000.00	14,337,845.00	716,850.00
119		K/2	73,791,094.00	3,689,555.00	1,398,272.00	68,703,267.00	45,000,000.00	23,703,267.00	1,185,150.00
120		K/2	102,112,509.00	5,105,625.00	1,402,294.00	95,604,590.00	45,000,000.00	50,604,590.00	2,590,600.00
121		TK/0	69,565,793.00	3,478,290.00	1,326,246.00	64,761,257.00	36,000,000.00	28,761,257.00	1,438,050.00
122		K/1	78,343,893.00	3,917,195.00	1,462,044.00	72,964,654.00	42,000,000.00	30,964,654.00	1,548,200.00
123		K/2	78,164,799.00	3,908,240.00	1,444,876.00	72,811,683.00	45,000,000.00	27,811,683.00	1,390,550.00
124		K/2	71,595,488.00	3,579,774.00	1,427,547.00	66,588,167.00	45,000,000.00	21,588,167.00	1,079,400.00
125		K/2	73,364,602.00	3,668,230.00	1,402,585.00	68,293,787.00	45,000,000.00	23,293,787.00	1,164,650.00
126		TK/2	81,617,610.00	4,080,880.00	1,337,068.00	76,199,662.00	42,000,000.00	34,199,662.00	1,709,950.00
127		K/2	73,451,896.00	3,672,595.00	1,358,247.00	68,421,054.00	45,000,000.00	23,421,054.00	1,171,050.00
128		K/2	73,087,729.00	3,654,386.00	1,411,048.00	68,022,295.00	45,000,000.00	23,022,295.00	1,151,100.00
129		K/3	83,307,450.00	4,165,372.00	1,580,280.00	77,561,798.00	48,000,000.00	29,561,798.00	1,478,050.00
130		K/2	71,091,149.00	3,554,557.00	1,444,378.00	66,092,214.00	45,000,000.00	21,092,214.00	1,054,600.00
131		K/3	72,289,267.00	3,614,463.00	1,427,962.00	67,246,842.00	48,000,000.00	19,246,842.00	962,300.00
132		K/3	72,155,433.00	3,607,772.00	1,461,790.00	67,085,871.00	48,000,000.00	19,085,871.00	954,250.00
133		K/2	88,135,077.00	4,406,754.00	1,394,134.00	82,334,189.00	45,000,000.00	37,334,189.00	1,866,700.00
134		K/2	72,222,412.00	3,611,121.00	1,393,884.00	67,217,407.00	45,000,000.00	22,217,407.00	1,110,850.00
135		K/2	67,358,294.00	3,367,915.00	1,326,246.00	62,664,133.00	45,000,000.00	17,664,133.00	883,200.00
136		K/2	70,715,702.00	3,535,785.00	1,358,247.00	65,821,670.00	45,000,000.00	20,821,670.00	1,041,050.00
137		K/2	75,264,797.00	3,763,240.00	1,436,422.00	70,065,135.00	45,000,000.00	25,065,135.00	1,253,250.00

138		K/1	66,417,329.00	3,321,366.00	1,366,966.00	61,728,997.00	42,000,000.00	19,728,997.00	986,900.00
139		K/3	63,508,363.00	2,675,418.00	1,322,107.00	59,510,838.00	48,000,000.00	11,510,838.00	755,000.00
140		K/3	81,778,697.00	4,088,935.00	1,478,704.00	76,211,058.00	48,000,000.00	28,211,058.00	1,410,550.00
141		K/2	80,747,885.00	4,037,394.00	1,507,337.00	75,203,154.00	45,000,000.00	30,203,154.00	1,510,150.00
142		K/3	69,722,627.00	3,486,131.00	1,414,281.00	64,822,215.00	48,000,000.00	16,822,215.00	841,100.00
143		K/2	86,120,909.00	4,306,045.00	1,406,276.00	80,408,588.00	45,000,000.00	35,408,588.00	1,770,400.00
144		K/1	85,176,764.00	4,258,838.00	1,398,272.00	79,519,654.00	42,000,000.00	37,519,654.00	1,875,950.00
145		K/2	85,839,783.00	4,291,989.00	1,398,272.00	80,149,522.00	45,000,000.00	35,149,522.00	1,757,450.00
146		K/1	69,523,559.00	3,476,178.00	1,390,993.00	64,656,388.00	42,000,000.00	22,656,388.00	1,132,800.00
147		K/2	83,201,124.00	4,160,056.00	1,366,980.00	77,674,088.00	45,000,000.00	32,674,088.00	1,633,700.00
148		K/2	85,605,031.00	4,280,252.00	1,414,281.00	79,910,498.00	45,000,000.00	34,910,498.00	1,745,500.00
149		K/1	69,516,766.00	3,475,838.00	1,249,549.00	64,791,379.00	42,000,000.00	22,791,379.00	1,139,550.00
150		K/2	79,876,216.00	3,993,811.00	1,490,028.00	74,392,377.00	45,000,000.00	29,392,377.00	1,469,600.00
151		K/1	74,662,452.00	3,733,123.00	1,390,266.00	69,539,063.00	42,000,000.00	27,539,063.00	1,376,950.00
152		K/3	57,297,153.00	2,864,858.00	1,202,404.00	53,229,891.00	48,000,000.00	5,229,891.00	261,450.00
153		K/2	83,640,296.00	4,182,015.00	1,589,958.00	77,868,323.00	45,000,000.00	32,868,323.00	1,643,400.00
154		K/2	61,395,878.00	3,069,794.00	1,366,379.00	56,959,705.00	45,000,000.00	11,959,705.00	597,950.00
155		K/2	58,739,580.00	2,936,979.00	1,296,068.00	54,506,533.00	45,000,000.00	9,506,533.00	475,300.00
156		K/2	68,726,588.00	3,436,329.00	1,299,016.00	63,991,243.00	45,000,000.00	18,991,243.00	949,550.00
157		K/3	74,169,684.00	3,708,484.00	1,444,378.00	69,016,822.00	48,000,000.00	21,016,822.00	1,050,800.00
158		K/2	96,865,259.00	4,843,263.00	1,480,963.00	90,541,033.00	45,000,000.00	45,541,033.00	2,277,050.00
159		K/2	90,358,774.00	4,517,939.00	1,419,126.00	84,421,709.00	45,000,000.00	39,421,709.00	1,971,050.00
160		K/3	88,189,248.00	4,409,462.00	1,406,276.00	82,373,510.00	48,000,000.00	34,373,510.00	1,718,650.00
161		K/2	70,231,664.00	3,511,583.00	1,366,379.00	65,353,702.00	45,000,000.00	20,353,702.00	1,017,650.00

162		K/2	71,158,654.00	3,557,933.00	1,351,337.00	66,249,384.00	45,000,000.00	21,249,384.00	1,062,450.00
163		K/2	77,224,636.00	3,861,232.00	1,411,048.00	71,952,356.00	45,000,000.00	26,952,356.00	1,347,600.00
164		K/2	69,835,731.00	3,491,787.00	1,407,004.00	64,936,940.00	45,000,000.00	19,936,940.00	996,800.00
165		K/2	71,340,486.00	3,567,024.00	1,382,989.00	66,390,473.00	45,000,000.00	21,390,473.00	1,069,500.00
166		K/2	80,364,859.00	4,018,243.00	1,385,699.00	74,960,917.00	45,000,000.00	29,960,917.00	1,498,000.00
167		K/2	76,668,120.00	3,833,406.00	1,525,465.00	71,309,249.00	45,000,000.00	26,309,249.00	1,315,450.00
168		K/2	66,640,025.00	3,332,001.00	1,181,871.00	62,126,153.00	45,000,000.00	17,126,153.00	856,300.00
169		K/1	71,444,298.00	3,572,215.00	1,125,443.00	66,746,640.00	42,000,000.00	24,746,640.00	1,237,300.00
170		K/2	67,302,627.00	3,365,131.00	1,269,145.00	62,668,351.00	45,000,000.00	17,668,351.00	883,400.00
171		K/3	69,279,781.00	3,463,989.00	1,318,269.00	64,497,523.00	48,000,000.00	16,497,523.00	824,850.00
172		K/2	63,052,009.00	3,152,600.00	1,175,823.00	58,723,586.00	45,000,000.00	13,723,586.00	686,150.00
173		K/0	61,316,628.00	3,065,831.00	1,169,771.00	57,081,026.00	39,000,000.00	18,081,026.00	904,050.00
174		TK/2	59,268,822.00	2,963,441.00	1,366,253.00	54,939,128.00	42,000,000.00	12,939,128.00	646,950.00
175		K/1	77,657,650.00	3,882,882.00	1,552,563.00	72,222,205.00	42,000,000.00	30,222,205.00	1,511,100.00
176		K/2	55,884,654.00	2,794,233.00	1,284,736.00	51,805,685.00	45,000,000.00	6,805,685.00	340,250.00
177		K/1	55,381,449.00	2,769,072.00	1,175,823.00	51,436,554.00	42,000,000.00	9,436,554.00	471,800.00
178		K/3	58,486,168.00	2,924,308.00	1,365,526.00	54,196,334.00	48,000,000.00	6,196,334.00	309,800.00
179		K/2	61,204,608.00	3,060,230.00	1,175,823.00	56,968,555.00	45,000,000.00	11,968,555.00	598,400.00
180		K/2	67,618,911.00	3,380,946.00	1,342,238.00	62,895,727.00	45,000,000.00	17,895,727.00	894,750.00
181		K/1	59,017,127.00	2,950,856.00	1,125,443.00	54,940,828.00	42,000,000.00	12,940,828.00	647,000.00
182		K/1	90,417,600.00	4,520,880.00	-	85,896,720.00	42,000,000.00	43,896,720.00	2,194,800.00
183		K/2	846,471,325.00	6,000,000.00	9,196,434.00	831,274,891.00	45,000,000.00	786,274,891.00	180,882,200.00
184		K/2	265,503,693.00	6,000,000.00	-	259,503,693.00	45,000,000.00	214,503,693.00	27,175,450.00
185		K/3	255,245,253.00	6,000,000.00	-	249,245,253.00	48,000,000.00	201,245,253.00	25,186,750.00

186		K/2	279,744,668.00	6,000,000.00	10,537,472.00	263,207,196.00	45,000,000.00	218,207,196.00	27,731,050.00
187		K/1	89,441,004.00	4,472,050.00	-	84,968,954.00	42,000,000.00	42,968,954.00	2,148,400.00
188		K/3	107,789,388.00	5,389,469.00	2,036,696.00	100,363,223.00	48,000,000.00	52,363,223.00	2,854,450.00
189		K/3	102,155,382.00	5,107,769.00	1,813,543.00	95,234,070.00	48,000,000.00	47,234,070.00	2,361,700.00
190		K/2	122,011,750.00	6,000,000.00	2,403,354.00	113,608,396.00	45,000,000.00	68,608,396.00	5,291,200.00
191		K/2	134,985,194.00	6,000,000.00	2,543,991.00	126,441,203.00	45,000,000.00	81,441,203.00	7,216,150.00
192		K/3	105,861,241.00	5,293,062.00	2,021,672.00	98,546,507.00	48,000,000.00	50,546,507.00	2,581,900.00
193		K/2	183,266,481.00	6,000,000.00	5,725,238.00	171,541,243.00	45,000,000.00	126,541,243.00	13,981,150.00
194		K/3	100,842,892.00	5,042,145.00	1,749,386.00	94,051,361.00	48,000,000.00	46,051,361.00	2,302,550.00
195		K/3	117,727,104.00	5,886,355.00	4,861,197.00	106,979,552.00	48,000,000.00	58,979,552.00	3,846,850.00
196		K/2	107,409,221.00	5,370,461.00	1,938,415.00	100,100,345.00	45,000,000.00	55,100,345.00	3,265,000.00
197		TK/0	12,000,000.00	600,000.00	-	11,400,000.00	36,000,000.00	-	-
198		K/1	128,952,712.00	6,000,000.00	2,486,323.00	120,466,389.00	42,000,000.00	78,466,389.00	6,769,900.00
199		K/2	104,675,704.00	5,233,785.00	1,896,787.00	97,545,132.00	45,000,000.00	52,545,132.00	2,881,750.00
200		K/3	112,337,276.00	5,616,864.00	2,197,448.00	104,522,964.00	48,000,000.00	56,522,964.00	3,478,300.00
201		K/3	96,609,712.00	4,830,486.00	1,675,643.00	90,103,583.00	48,000,000.00	42,103,583.00	2,105,150.00
202		K/1	97,934,904.00	4,896,745.00	1,728,244.00	91,309,915.00	42,000,000.00	49,309,915.00	2,465,450.00
203		TK/0	101,105,624.00	5,055,281.00	1,875,987.00	94,174,356.00	36,000,000.00	58,174,356.00	3,726,100.00
204		K/3	112,433,372.00	5,621,669.00	2,038,780.00	104,772,923.00	48,000,000.00	56,772,923.00	3,515,800.00
205		K/2	172,092,016.00	6,000,000.00	6,241,074.00	159,850,942.00	45,000,000.00	114,850,942.00	12,227,500.00
206		TK/0	98,521,585.00	4,926,079.00	1,921,966.00	91,673,540.00	36,000,000.00	55,673,540.00	3,350,950.00
207		K/1	95,043,558.00	4,752,178.00	1,616,281.00	88,675,099.00	42,000,000.00	46,675,099.00	2,333,750.00
208		K/1	118,217,962.00	5,910,898.00	2,274,152.00	110,032,912.00	42,000,000.00	68,032,912.00	5,204,800.00
209		K/3	143,902,044.00	6,000,000.00	2,138,842.00	135,763,202.00	48,000,000.00	87,763,202.00	8,164,450.00

210		K/3	96,321,710.00	4,816,086.00	1,633,253.00	89,872,371.00	48,000,000.00	41,872,371.00	2,093,600.00
211		K/3	114,689,588.00	5,734,479.00	2,243,367.00	106,711,742.00	48,000,000.00	58,711,742.00	3,806,650.00
212		K/2	112,579,122.00	5,628,956.00	2,038,780.00	104,911,386.00	45,000,000.00	59,911,386.00	398,665.00
213		K/1	162,889,769.00	6,000,000.00	2,056,258.00	154,833,511.00	42,000,000.00	112,833,511.00	11,924,950.00
214		K/2	107,861,672.00	5,393,084.00	2,038,780.00	100,429,808.00	45,000,000.00	55,429,808.00	3,314,350.00
215		K/1	98,564,932.00	4,928,247.00	1,834,349.00	91,802,336.00	42,000,000.00	49,802,336.00	2,490,100.00
216		K/3	100,445,464.00	5,022,273.00	1,834,349.00	93,588,842.00	48,000,000.00	45,588,842.00	2,279,400.00
217		TK/1	102,165,784.00	5,108,289.00	1,917,607.00	95,139,888.00	39,000,000.00	56,139,888.00	3,420,850.00
218		K/2	35,275,972.00	1,763,799.00	696,843.00	32,815,330.00	45,000,000.00	-	-
219		K/1	36,786,232.00	1,839,312.00	724,892.00	34,222,028.00	42,000,000.00	-	-
220		K/0	55,535,958.00	1,500,000.00	-	54,035,958.00	39,000,000.00	15,035,958.00	751,750.00
221		K/3	184,110,296.00	4,500,000.00	6,440,009.00	173,170,287.00	48,000,000.00	125,170,287.00	13,775,500.00
222		K/3	36,710,608.00	1,835,530.00	1,760,620.00	33,114,458.00	48,000,000.00	-	-
223		K/2	64,356,398.00	3,217,820.00	1,258,971.00	59,879,607.00	45,000,000.00	14,879,607.00	743,950.00
224		TK/2	38,541,547.00	1,927,077.00	953,761.00	35,660,709.00	42,000,000.00	-	-
225		TK/1	98,653,903.00	4,932,695.00	1,361,379.00	92,359,829.00	39,000,000.00	53,359,829.00	5,774,650.00
226		TK/0	9,444,853.00	472,243.00	98,280.00	8,874,330.00	36,000,000.00	-	-
227		K/1	15,707,127.00	785,356.00	308,216.00	14,613,555.00	42,000,000.00	-	-
228		K/2	32,337,836.00	1,616,892.00	772,232.00	29,948,712.00	45,000,000.00	-	-
229		K/2	2,446,508.00	1,032,706.00	3,479,214.00	-	45,000,000.00	-	22,500.00
230		K/1	8,348,205.00	417,410.00	86,162.00	7,844,633.00	42,000,000.00	-	-
231		K/1	29,452,511.00	1,472,626.00	545,162.00	27,434,723.00	42,000,000.00	-	-
232		K/1	58,728,421.00	2,936,421.00	1,133,567.00	54,658,433.00	42,000,000.00	12,658,433.00	632,900.00
233		K/2	63,102,031.00	3,155,102.00	1,173,103.00	58,773,826.00	45,000,000.00	13,773,826.00	1,276,400.00

234		K/3	36,344,585.00	1,817,229.00	723,519.00	33,803,837.00	48,000,000.00	-	-
235		K/2	44,634,745.00	2,231,737.00	902,254.00	41,500,754.00	45,000,000.00	-	-
236		K/3	45,979,881.00	2,298,994.00	1,156,266.00	42,524,621.00	48,000,000.00	-	-
237		K/3	26,074,213.00	1,303,711.00	585,019.00	24,185,483.00	48,000,000.00	-	-
238		K/3	12,588,722.00	500,000.00	-	12,088,722.00	48,000,000.00	-	-
239		K/1	1,673,445.00	83,672.00	-	1,589,773.00	42,000,000.00	-	-
240		K/3	16,238,388.00	50,000.00	-	16,188,388.00	48,000,000.00	-	-
241		K/0	15,752,976.00	787,649.00	260,018.00	14,705,309.00	39,000,000.00	-	-
242		K/3	30,496,240.00	1,500,000.00	421,629.00	28,574,611.00	48,000,000.00	-	-
243		K/2	139,737,160.00	6,000,000.00	888,886.00	132,848,274.00	45,000,000.00	87,848,274.00	8,177,200.00
244		K/2	4,257,718.00	212,886.00	-	4,044,832.00	45,000,000.00	-	-
245		K/2	3,746,860.00	187,343.00	-	3,559,517.00	45,000,000.00	-	-
246		K/2	4,191,778.00	209,589.00	-	3,982,189.00	45,000,000.00	-	-
247		K/3	2,270,426.00	113,521.00	-	2,156,905.00	48,000,000.00	-	-
248		K/1	2,222,938.00	111,147.00	-	2,111,791.00	42,000,000.00	-	-
249		K/1	1,529,968.00	76,498.00	-	1,453,470.00	42,000,000.00	-	-
250		K/0	1,257,534.00	62,877.00	-	1,194,657.00	39,000,000.00	-	-
251		K/2	3,093,610.00	154,680.00	-	2,938,930.00	45,000,000.00	-	-
252		K/0	2,743,936.00	137,197.00	-	2,606,739.00	39,000,000.00	-	-
253		K/2	2,907,118.00	145,356.00	-	2,761,762.00	45,000,000.00	-	-
254		K/1	393,492.00	19,675.00	-	373,817.00	42,000,000.00	-	-
255		K/2	395,218.00	19,761.00	-	375,457.00	45,000,000.00	-	-
256		K/2	479,340.00	23,967.00	-	455,373.00	45,000,000.00	-	-
257		K/1	501,572.00	25,079.00	-	476,493.00	42,000,000.00	-	-

258		K/3	3,484,658.00	174,233.00	-	3,310,425.00	48,000,000.00	-	-
259		K/1	3,572,242.00	178,612.00	-	3,393,630.00	42,000,000.00	-	-
260		K/2	3,360,762.00	168,038.00	-	3,192,724.00	45,000,000.00	-	-
Jumlah						17,732,143,968.00	7,345,665,281.00		609,896,415.00

Lampiran 4 : Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2013

PT. PABRIK GULA CANDI BARU
LABA/(RUGI) FISKAL (Pembetulan I)
PER 31 DESEMBER 2013

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
PENDAPATAN :			
- Penjualan	109.124.685.301,00	0,00	109.124.685.301,00
- Harga Pokok Penjualan	87.308.441.231,22	(972.516.219,98)	88.280.957.451,20
Laba/(Rugi) Usaha Kotor	21.816.244.069,78	972.516.219,98	20.843.727.849,80
BIAYA USAHA :			
- Biaya Penjualan	0,00	0,00	0,00
- Biaya Umum dan Administrasi	14.690.029.178,59	443.252.098,91	14.246.777.079,68
	14.690.029.178,59	443.252.098,91	14.246.777.079,68
Laba/(Rugi) Usaha.....	7.126.214.891,19	(529.264.121,07)	6.596.950.770,12
PENDAPATAN DAN (BIAYA) LAIN-LAIN			
- Pendapatan lain-lain	1.867.967.989,00	(253.502.461,00)	1.614.465.528,00
- Biaya lain-lain	512.849.307,42	71.867.806,00	440.981.501,42
Jumlah Pendptan & Biaya Lain-lain.....	1.355.118.681,58	(181.634.655,00)	1.173.484.026,58
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.481.333.572,77	(710.898.776,07)	7.770.434.796,70
PAJAK PENGHASILAN			
- Pajak Kini	(1.995.548.750,00)	52.940.250,00	(1.942.608.500,00)
- Pajak Tangguhan	74.787.912,00	0,00	74.787.912,00
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK.....	6.560.572.734,77	(657.958.526,07)	5.902.614.208,70

Lampiran 5 : Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2014

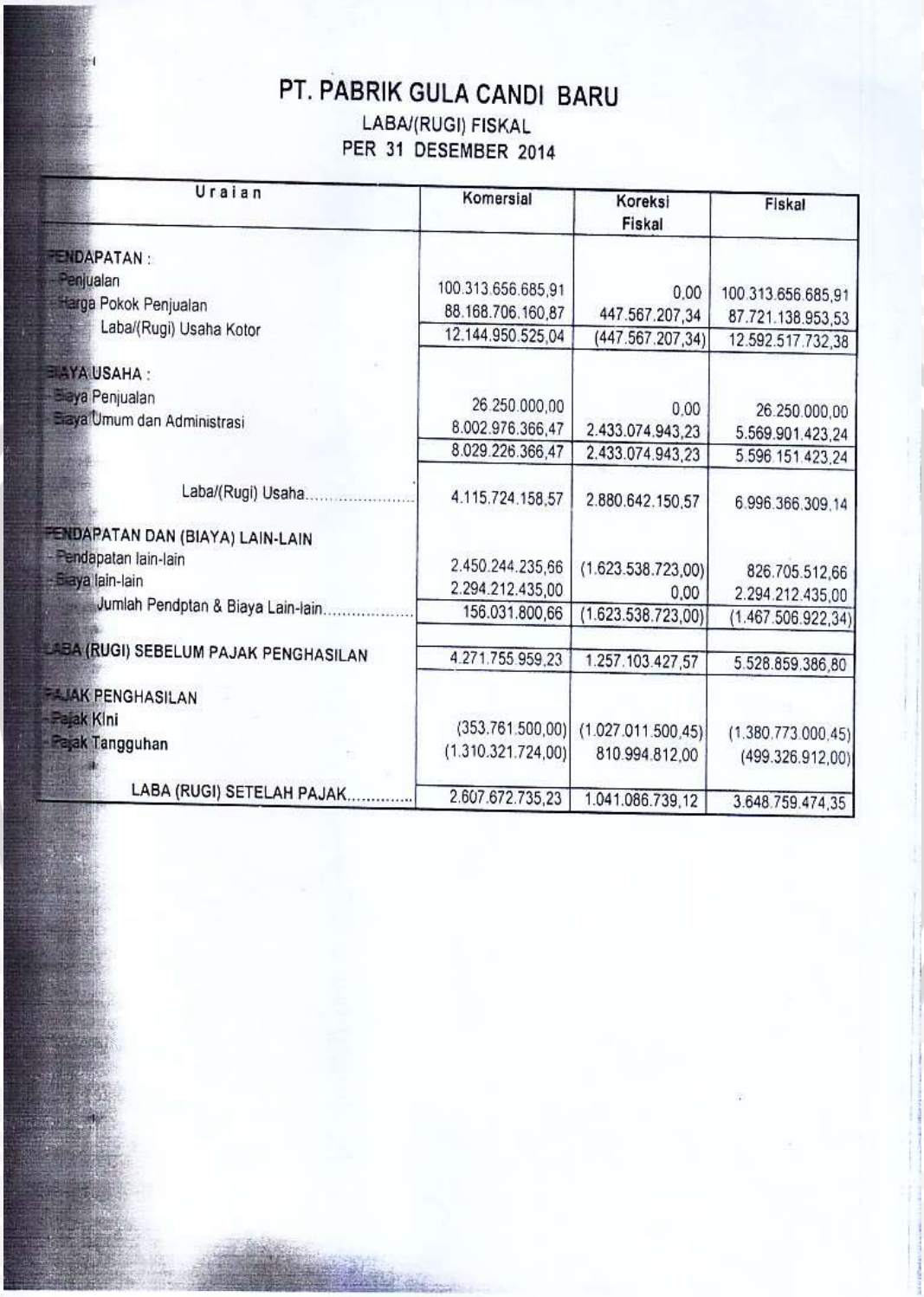

PT. PABRIK GULA CANDI BARU

LABA/(RUGI) FISKAL

PER 31 DESEMBER 2014

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
PENDAPATAN :			
- Penjualan	100.313.656.685,91	0,00	100.313.656.685,91
- Harga Pokok Penjualan	88.168.706.160,87	447.567.207,34	87.721.138.953,53
Laba/(Rugi) Usaha Kotor	12.144.950.525,04	(447.567.207,34)	12.592.517.732,38
BIAYA USAHA :			
- Biaya Penjualan	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
- Biaya Umum dan Administrasi	8.002.976.366,47	2.433.074.943,23	5.569.901.423,24
	8.029.226.366,47	2.433.074.943,23	5.596.151.423,24
Laba/(Rugi) Usaha.....	4.115.724.158,57	2.880.642.150,57	6.996.366.309,14
PENDAPATAN DAN (BIAYA) LAIN-LAIN			
- Pendapatan lain-lain	2.450.244.235,66	(1.623.538.723,00)	826.705.512,66
- Biaya lain-lain	2.294.212.435,00	0,00	2.294.212.435,00
Jumlah Pendptan & Biaya Lain-lain.....	156.031.800,66	(1.623.538.723,00)	(1.467.506.922,34)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.271.755.959,23	1.257.103.427,57	5.528.859.386,80
PAJAK PENGHASILAN			
- Pajak Kini	(353.761.500,00)	(1.027.011.500,45)	(1.380.773.000,45)
- Pajak Tangguhan	(1.310.321.724,00)	810.994.812,00	(499.326.912,00)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK.....	2.607.672.735,23	1.041.086.739,12	3.648.759.474,35

Lampiran 6 : Laporan Laba (Rugi) PT PG Candi Baru Sidoarjo tahun 2015

LABA / RUGI

PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
Perbandingan Realisasi 2014, Prognosa 2015, AP 2015 & AP 2016
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2014	Prognosa 2015	AP 2015	AP 2016
	A	B	C	D
Pendapatan Usaha				
Hasil Penjualan	100.313.657	125.768.365	121.815.253	136.050.874
	100%	100%	100%	100%
Harga Pokok Penjualan	88.168.706	95.396.448	93.049.379	104.117.665
	88%	76%	76%	77%
Laba (Rugi) Kotor	12.144.950	30.371.917	28.765.874	31.933.209
	12%	24%	24%	23%
Pendapatan Lain-lain	2.450.244	1.271.827	371.351	371.351
Beban Adm & Umum	8.029.226	13.530.564	13.944.601	14.976.363
Beban Penjualan	-	-	-	-
Beban Lain-lain	2.294.212	824.356	896.389	950.150
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**4.271.756**	**17.288.824**	**14.296.234**	**16.378.047**
Pajak Tangguhan	1.310.322	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Pajak Penghasilan	353.762	4.322.206	3.869.033	4.118.273
Laba (Rugi) Tahun Berjalan dari Operasi Yang Dilanjutkan	2.607.672	13.016.618	10.477.201	12.309.774
Kerugian thn berjalan dari operasi yg dihentika	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.607.672	13.016.618	10.477.201	12.309.774
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	2.607.672	13.016.618	10.477.201	12.309.774

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

Nama	: Alfin Nurindah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 10 Januari 1995
Alamat	: Mindi RT.02 RW.01 Kel. Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo
Alamat Email	: alfinn2@gmail.com
Telepon	: 085755543185
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Tinggi/ Berat Badan	: 155cm/50kg
Kesehatan	: Baik Sekali
Kewarganegaraan	: Indonesia

DATA PENDIDIKAN

SD	: SD Kemala Bhayangkari 10 Kec. Porong Kab. Sidoarjo (2000-2006)
SMP	: SMPN 1 Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo (2006-2009)
SMA	: SMAN 1 Sidoarjo Kab. Sidoarjo (2009-2012)
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya Malang (2012-2016)

KEMAMPUAN

Presentasi dan Komunikasi
Aplikasi dan Program Komputer (Microsoft Office)

HOBBY

Mendengarkan Musik
Internet (Browsing, Sosial Media)
Olahraga (Basket, Badminton)